

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PADA PEKERJA BURUH DI PT. SOCFINDO KABUPATEN
NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**Siti Nurbadriah
NIM. 180802105**

**Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM
BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Nurbadriah
NIM : 180802105
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Pulo Tengah, 18 Desember 1999
Alamat : Jln. PT. Socfindo, Gampong Simpang Deli Kilang,
Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 November 2022

Yang Menyatakan


Siti Nurbadriah
NIM. 180802105



**PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PADA PEKERJA BURUH DI PT. SOCFINDO KABUPATEN
NAGAN RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

Siti Nurbadriah

NIM . 180802105

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

A R - R A N I R Y


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum

NIP : 197307232000032002



Mukhrijal, S. IP., M. IP.

NIP : 198810202022031002

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PADA PEKERJA BURUH DI PT. SOCFINDO KABUPATEN
NAGAN RAYA**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
21 Jumadil Awal 1444 H


Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum
NIP : 197307232000032002


Sekretaris,


Mukhrizal, S. IP., M. IP.
NIP : 198810202022031002

Penguji I,


Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP: 198401012015031003

Penguji II,


Nasrul Mad, SE., M.M
NIDN: 1313129301

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031003

ABSTRAK

Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Aceh dimana daerahnya sangat dikenal akan sektor perkebunan kelapa sawit sehingga banyak berdirinya perusahaan di dalamnya. Dalam prosesnya salah satu kelompok yang berperan penting adalah para pekerja buruh sehingga keselamatannya perlu dijaga, terutama menjaga anggota tubuh dan kesehatannya. Akan tetapi dari kasusnya masih banyak saja terjadinya kasus kecelakaan kerja di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui sudah sampai sejauh mana kualitas dari perlindungan yang diberikan kepada para buruh tersebut dari perusahaan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya proses perlindungan dan keselamatan pekerja pada PT Socfindo sudah baik dan sesuai dengan standar keselamatan serta undang-undang ketenagakerjaan. Ini dilakukan dengan menyediakan sarana APD secara lengkap, BPJS, serta kebijakan yang berdasarkan undang-undang. Walaupun begitu kasus kecelakaan pada pekerja masing tidak bisa seratus persen terhindari dimana diakibatkan lingkungan kerja yang cukup sulit serta resiko kerja yang besar. Kesimpulannya implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja yang ada di PT Socfindo sudah mengikuti Standar Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Implementasi, Pekerja Buruh, PT Socfindo



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Buruh Di Pt. Socfindo Kabupaten Nagan Raya”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk Syarat Kelulusan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Peneliti menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada

1. Dr. Muji Mulia, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
2. Muazzinah, B. Sc.,MPA selaku Ketua prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah membimbing, memberi saran, dan memotivasi
4. Mukhrijal, S. IP., M. IP. selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah membimbing, memberi saran, dan memotivasi
5. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si. selaku dosen Ilmu Administrasi Negara, atas saran, dan motivasi yang diberikan.

6. Eka Januar, M.Soc.Sc. selaku penguji I pada Sidang Munaqasyah Skripsi atas saran yang diberikan selama sidang.
7. Nasrul Hadi, S.E., M.M. selaku penguji II pada Sidang Munaqasyah Skripsi atas saran yang diberikan selama sidang.
8. Segenap Dosen prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry. yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
9. Pada teman-teman seperjuangan peneliti di Prodi Ilmu Administrasi Negara., atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Ucapan terima kasih terbesar dan terkhusus peneliti sampaikan kepada Bapak Ali Mustafa dan Ibu Gustimah yang telah menjadi orang tua sekaligus penyemangat terbaik bagi peneliti selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti juga kepada adik peneliti Ridho, nenek peneliti Tuminah.

Peneliti menyadari Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Banda Aceh, 31 Oktober 2022
Peneliti,

Siti Nurbadriah
NIM. 180802105

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Kegunaan Penelitian.....	8
1.6. Penjelasan Istilah.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Teori Implementasi.....	19
2.3. Teori Implementasi Kebijakan	20
2.4. Konsep Buruh/Pekerja.....	23
2.5. Teori Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	29
2.6. Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Menurut PP Nomor 50 Tahun 2014.....	31
2.7. Konsep Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.....	34
2.8. Kerangka Pemikiran	38

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Desain Penelitian	41
3.2.	Definisi Operasional Variabel	42
3.3.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3.4.	Sumber Data	43
3.5.	Informan Penelitian	44
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	46
3.7.	Teknik Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Gambaran Umum	49
4.1.1.	Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya	49
4.1.2.	Gambaran Umum PT Socfindo Seumayam	50
4.1.3.	Visi dan Misi PT Socfindo	53
4.1.4.	Struktur Organisasi PT Socfindo.....	54
4.2.	Perlindungan Keselamatan Pekerja di PT Socfindo : Kebijakan dan Hambatan.....	61
4.2.1.	Implementasi perlindungan ketenagakerjaan pada PT Socfindo di Kabupaten Nagan Raya	61
4.2.2.	Hambatan dan Problem Solving proses perlindungan ketenagakerjaan pada PT Socfindo Kabupaten Nagan Raya	73
4.2.3.	Kebijakan Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan pada PT Socfindo di Kabupaten Nagan Raya.....	77

BAB V PENUTUP

5.1.	Kesimpulan.....	89
5.2.	Saran	90


DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN.....	94
-----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP	111
----------------------------	------------


DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2	Dimensi Indikator Perlindungan ketenagakerjaan 1	41
Tabel 3	Dimensi Indikator Perlindungan ketenagakerjaan 2	41
Tabel 4	Informan Penelitian	43
Tabel 5	Daftar Jumlah Pekerja PT Socfindo	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Batas Kabupaten Nagan Raya.....	48
Gambar 2.	Letak PT Socfindo	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara.....	94
Lampiran 2	Wawancara Dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nagan Raya.....	98
Lampiran 3	Wawancara Dengan Pihak PT Socfindo via WhatsApp.....	98
Lampiran 4	Kebijakan Keselamatan Kesehatan Kerja PT Socfindo.....	100
Lampiran 5	Daftar Kegiatan Pelatihan P3K.....	101
Lampiran 6	Daftar Pemeriksaan Lingkungan Kerja.....	104
Lampiran 7	Daftar Pemeriksaan Kesehatan Pekerja.....	105
Lampiran 8	Daftar Investigasi Kecelakaan Kerja.....	107
Lampiran 9	Surat Perjanjian Kerja.....	110



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perusahaan ialah segala kegiatan usaha dimana di dalamnya memiliki badan hukum maupun tidak, dimiliki oleh badan perseorangan, dimiliki secara kerja sama, atau dimiliki oleh sebuah badan hukum, dimiliki oleh pihak swasta, ataupun dimiliki oleh negara itu sendiri, dimana usaha yang dilakukan ini dengan mempekerjakan pekerja buruh dan memberikan mereka gaji atau imbalan lainnya.¹ Pada proses berkembangnya sebuah perusahaan itu sangat tergantung dari kegiatan dan segala tugas yang dijalankan selama ini oleh perusahaan terkait, dimana untuk menjalankan hal itu juga perusahaan harus dapat membangun rasa percaya antara semua elemen yang ada di dalam perusahaan, terutama dengan pekerja/buruh yang berperan sebagai sumber daya manusia yang berperan untuk menjalankan tiap kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan guna untuk mencapai tujuan, visi dan misi perusahaan.

Pekerja/buruh di sebuah perusahaan sendiri mempunyai peran yang sangat penting, seperti yang dikatakan Zainal Asikin di dalam “, *Dasar- Dasar Hukum Perburuhan*”, bahwa pada perusahaan “Pekerja ataupun Buruh Merupakan Tulang Punggung Perusahaan”. Ini disebabkan karena tanpa adanya pekerja ataupun buruh

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Tentang Ketenagakerjaan*. Pasal 1Ayat 6

maka tidak akan mungkin sebuah perusahaan dapat melakukan usaha dengan semestinya dan dapat ikut serta pada pembangunan.²

Bentuk perusahaan apapun baik perusahaan besar maupun kecil, jika dalam pelaksanaannya tidak mengikutsertakan peranan dari pekerja/buruh maka proses berjalannya kegiatan tidak akan dapat maksimal. Hal disebabkan oleh pentingnya akan keberadaan dari pekerja/buruh di dalam perusahaan, oleh karena itu pemerintah harus dapat melaksanakan penjagaan dan perlindungan terhadap para pekerja/buruh sehingga keselamatannya dalam bekerja akan lebih terjamin dengan baik. Perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah ini digunakan untuk dapat memaksimalkan segala pekerjaan yang nantinya akan dilakukan. Dalam pelaksanaan ini juga tentunya perlu ada partisipasi dan ketenangan dari pekerja/buruh dengan cara menjalankan segala prosedur perlindungan dan keselamatan yang telah dibentuk sehingga segala kegiatan yang akan dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik dan program yang dijalankan juga akan efektif dengan tingkat profesionalitas perlindungan yang baik.

Proses perlindungan keselamatan dan kesehatan juga tidak lepas dari peran pemerintah yang juga bekerja sama dengan perusahaan guna dapat mewujudkan sebuah lingkungan kerja yang sesuai dan baik dengan tingkat perlindungan yang tinggi. Peranan yang dimiliki oleh pemerintah dilakukan baik dengan cara perumusan kebijakan dan juga pengawasan akan implementasi dari kebijakan itu sendiri.

² Zainal Asikin. Dkk. *Dasar- Dasar Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997). Halaman. 75.

Perumusan dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti dengan menyediakan hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap pekerja/buruh. Hal ini juga dikatakan oleh Zainal Asikin di dalam bukunya bahwa Perlindungan yang didapatkan oleh pekerja/buruh ini berupa dengan memberikan tuntukan dengan cara meningkatkan tingkat rasa pengakuan atas akan hak azasi sebagai manusia, perlindungan baik secara teknis serta fisik dan juga perlindungan sosial dimana diwujudkan dengan di bangun pada lingkungan kerja dari pekerja/buruh.³

Salah satu rumusan Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan “*Bahwa perlindungan bagi para tenaga kerja dimaksudkan untuk dapat memberi jaminan dan hak dasar dari pekerja/buruh dan menjamin akan adanya kesamaan untuk mewujudkan terciptanya akan kesejahteraan pekerja ataupun buruh serta keluarganya dengan selalu senantiasa memperhatikan baik itu perkembangan ataupun kemajuan akan dunia usaha*”.⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di dalam Pasal 6 dikatakan jika “*setiap pekerja ataupun buruh berhak untuk dapat menerima perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dan perbedaan dari pengusaha dan perusahaan*”.⁵ Oleh karena itu bagi setiap para pekerja/buruh harus sama haknya dalam mendapatkan perlindungan dan keselamatannya dalam bekerja tanpa adanya indikasi diskriminasi. Perlindungan yang harus didapatkan ini salah satunya adalah

³ *Ibid.*, Halaman 75-76

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Tentang Ketenagakerjaan*

⁵ *Ibid.*, Pasal 6

bentuk perlindungan secara fisik badan dari para buruh di dalam perusahaan. penjelasan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja.

Penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan dari segi fisik ini sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. dikatakan bahwasannya *“sistem dari manajemen keselamatan kerja serta kesehatan kerja selanjutnya disingkat SMK3 ialah bagian yang berada pada manajemen perusahaan dan secara keseluruhan dalam melakukan pengendalian resiko yang mana berhubungan dengan proses kegiatan kerja sama sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, serta efektif.”*⁶

Proses implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk dapat mencegah berbagai insiden pada saat bekerja yang dialami buruh ataupun serikat dari buruh. Dengan lingkungan kerja yang aman tentunya akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kehidupan para pekerja kedepannya dalam melindungi dirinya, yhal ini juga tentunya berkaitan dengan kewajiban yang harus diberikan perusahaan kepada setiap pekerja buruh sebagaimana peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja pada Pasal 6 ayat 1 juga telah menetapkan apa saja yang harus dilakukan pada proses penerapannya, sebagaimana berikut ini, Penentuan

⁶ PP Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Pasal 1

kebijakan K3, Merencanakan K3, Melaksanakan Rencana K3, Pengawasan serta Evaluasi Kinerja K3, Meninjau serta Meningkatkan Kinerja SMK3.⁷

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dimana merupakan daerah yang di dalamnya terdapatnya banyak perusahaan sehingga perlindungan yang harus dilakukan pada para pekerja/buruhnya harus benar-benar diperhatikan, hal ini dilakukan untuk melakukan berbagai pencegahan atas hal-hal yang tidak diinginkan.

Beberapa kasus yang terjadi pada perusahaan di Nagan Raya yang masih kurang dalam hal perlindungan keselamatan bagi para pekerjaannya sehingga masih saja terjadi kecelakaan selama proses kerja yang bahkan tidak hanya menimbulkan korban luka melainkan juga korban jiwa, sehingga ini menjadi salah satu tugas bagi pemerintah dan juga perusahaan yang ada di dalamnya untuk dapat lebih memperhatikan lebih lanjut tentang keselamatan pekerja/buruh.

Salah satu kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan Socfindo dimana terjadi pada hari Senin 17 Februari 2020, Desa Panton Bayu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Kecelakaan mengakibatkan pekerja yang bernama M. Yusuf (40) tersengat listrik pada saat sedang bekerja dan mengakibatkan korban meninggal dunia.⁸

Selang beberapa waktu terjadi kembali kecelakaan di perusahaan Socfindo yang terjadi pada Rabu 23 Juni 2021 pukul 09.47. kecelakaan ini melibatkan pekerja

⁷ *Ibid.*, Pasal 6

⁸ Rizwan. Pekerja PT Socfindo Meninggal Tersengat Listrik, Tim Disnakertrans Nagan Raya Akan Ke TKP. aceh.tribunnews.com. (diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 15.43)

yang bernama Misriono (35) tertimpa dahan pelepah pohon kelapa sawit sehingga menyebabkan salah satu jari korban mengalami cedera dan harus dirawat selama 47 hari.⁹

Atas pemaparan kejadian kecelakaan kerja yang telah peneliti paparkan diatas maka seharusnya perusahaan Socfindo sudah memberikan tingkat pengamanan yang lebih baik untuk menangani tingkat kecelakaan karena kejadian kecelakaan kerja ini hampir selalu terjadi tiap tahunnya, hal ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan standar penanganan khusus terkait keselamatan kerja.

Perusahaan dalam melaksanakan implementasi ini memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusannya. Landasan yang digunakan oleh perusahaan ini berupa peraturan dari undang-undang terkait yang membahas hal ini, juga berlandaskan dengan aturan dari perusahaan sendiri tentang apa langkah-langkah serta tanggapan lebih lanjut dengan membuat aturan khusus yang berada di wilayah perusahaan.

Setelah semua penjelasan yang ada diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa di PT Socfindo masih banyak terjadinya kasus kecelakaan pada saat bekerja sehingga peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan meneliti perihal perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja atau Buruh di PT. Socfindo Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja.

⁹ Wawancara Dengan Ibu Gustimah. Tanggal 10 Juni 2022 Melalui Via Telfon

Peneliti juga akan meneliti tentang bagaimana peran dan proses implementasi akan perlindungan pada buruh yang dilakukan oleh perusahaan pada Kabupaten Nagan Raya yang berada dibawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Kabupaten Nagan Raya selaku pihak yang mempunyai wewenang dalam pemberian pengawasan sehingga dapat melihat sejauh mana kesiapan dalam proses penyediaan perlindungan ini apakah sudah sesuai dengan peraturan serta undang-undang yang berlaku.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari beberapa penjabaran yang telah dijelaskan pada latar belakang maka peneliti dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya perlindungan yang terima oleh tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya.
2. Sistem pelaksanaan perlindungan tenaga kerja pada Kabupaten Nagan Raya belum dapat dikatakan Efektif.

1.3. Perumusan Masalah

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan peneliti pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan keselamatan serta kesehatan ketenagakerjaan pada PT Socfindo di Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimanakah tantangan hambatan perlindungan keselamatan dan kesehatan ketenagakerjaan pada PT Socfindo di Kabupaten Nagan Raya?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui sejauh mana perkembangan implementasi perlindungan ketenagakerjaan pada PT Socfindo di Kabupaten Nagan Raya.
2. Untuk dapat mengetahui apa saja hambatan dalam proses implementasi kebijakan perlindungan ketenagakerjaan oleh PT Socfindo di Kabupaten Nagan Raya.

1.5. Kegunaan Penelitian

Maupun manfaat yang diterima dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Umum

Secara umum penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk dapat mengembangkan proses pelaksanaan perlindungan tenaga kerja pada Kabupaten Nagan Raya, terutama pada perusahaan yang ada di dalamnya.

2. Khusus

Secara khusus penelitian yang dilakukan ini peneliti lakukan untuk dapat mengetahui bagaimana perkembangan pemerintah daerah dan perusahaan setempat dalam mengembangkan proses perlindungan tenaga kerja pada Kabupaten Nagan Raya.

1.6. Penjelasan Istilah

Adapun di dalam penelitian Skripsi ini terdapat beberapa istilah yang bermakna sebagai berikut:

1. Mobilitas, berasal dari kata latin yang bermula dari kata mobilis dimana memiliki arti mudah dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain.

2. Ketenagakerjaan, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dikatakan bahwasannya “ketenagakerjaan adalah semua hal yang memiliki hubungan dengan tenaga kerja baik itu pada waktu sebelum, selama maupun sesudah dari masa kerja”.
3. Perusahaan, perusahaan merupakan suatu bentuk lembaga usaha yang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan ekonomi, dimana bertujuan untuk dapat menghasilkan berupa barang maupun jasa, memiliki suatu bangunan secara fisik pada wilayah tertentu serta terdapat berupa catatan administrasi sendiri terkait produksi dan biaya serta terdapat orang yang bertanggungjawab dalam resiko bisnis usaha. Lembaga usaha ini dapat berbentuk berupa perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), Firma, PT (Perseroan), Perusahaan Umum.
4. Buruh/pekerja, merupakan segenap orang yang bekerja dengan menerima imbalan berupa gaji atau dalam bentuk lain.
5. Diskriminasi, diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan ini dapat disebabkan oleh perbedaan warna kulit, golongan dan suku, serta perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama dan lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka ialah bagian yang berisikan ringkasan dari penelitian yang terdahulu serta berisikan topik-topik tertentu. Dengan adanya tinjauan pustaka ini bertujuan untuk meninjau sudah sampai sejauh mana masalah yang sudah diteliti sebelumnya serta melihat apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaaan antara penelitian terdahulu dengan saat ini.

Tinjauan pustaka juga berguna bagi peneliti dikarenakan dapat digunakan untuk meminimalisir kesamaan yang nantinya terjadi serta melihat kekurangan apa yang ada di dalam penelitian terdahulu sehingga pada penelitian sekarang dapat diteliti lebih lanjut. Setelah peneliti melakukan penelitian tentang perlindungan keselamatan kesehatan bagi para tenaga kerja pada perusahaan, hingga kini belum ada yang membahas “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada para Pekerja Buruh di PT Socfindo Kabupaten Nagan Raya”. Sehingga peneliti bertujuan untuk dapat meneliti secara lebih lanjut terkait masalah yang diteliti.

2.1. Penelitian Terdahulu R - R A N I R Y

Penelitian terdahulu ialah salah satu upaya yang dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk dapat memberikan perbandingan dengan kegiatan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya serta sebagai sarana untuk dapat menemukan bahan inspirasi yang baru untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian penelitian yang terdahulu ini, peneliti melampirkan berbagai hasil dari

penelitian yang sudah ada yang mana masih berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian merangkum hasil dari penelitian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Putri Ardiningtyas (2012), dalam Skripsinya, yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Danliris Sukoharjo”, penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode Hukum Normatif yang bersifat preskriptif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori keselamatan kerja.

Masalah yang diteliti terkait tentang bagaimana proses kebijakan yang diterapkan oleh PT Danliris Sukoharjo dalam menjalankan perlindungan tenaga kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan apa upaya yang dilakukan dalam mengendalikan resiko dari bahaya yang dilakukan untuk mengurangi kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja di PT Danliris Sukoharjo. Penelitian ini bermaksud untuk dapat mengetahui bagaimana proses dari kebijakan yang dilaksanakan, dan untuk mengetahui bagaimana upaya pengendalian resiko kecelakaan kerja.

Hasil penelitian ini dikatakan bahwa pada PT Danliris Sukoharjo dalam pencegahan dengan menerapkan regulasi untuk melindungi tenaga kerja dengan melakukan perjanjian kerja, memberikan perlindungan, jaminan sosial, dan menyediakan alat-alat keselamatan kerja. Dan dalam mengupayakan potensi terjadinya bahaya PT Danliris Sukoharjo melakukan pengamatan akan potensi bahaya, pemeriksaan, penyediaan alat pelindung diri, serta sarana kesehatan, walaupun masih kurang dalam hal pemeriksaan akan kesehatan sebelum tenaga kerja menjalankan kegiatan terutama pada sarana penerangan.

Persamaan penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang keselamatan dan kesehatan kerja dari pekerja, bagaimana cara mengurangi resiko dari bahaya yang nantinya mungkin terjadi, serta bagaimana jalannya implementasi dari kebijakan yang ada. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif bersifat preskriptif sedangkan penelitian sekarang peneliti memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif

Kedua, penelitian dilakukan oleh Eggi Ginanjar, (2016), dalam Skripsinya, yang berjudul “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Batu Alam”. Penelitian dilakukan dengan cara penelitian langsung lapangan dengan metode kualitatif. Pada penelitian menggunakan teori perlindungan keselamatan dari kesehatan tenaga kerja.

Masalah yang diteliti di dalam penelitian ini terkait bagaimana kebijakan perusahaan melakukan perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja dan melihat bagaimana pandangan agama islam dalam menyikapi masalah ini. Sedangkan tujuan ini sendiri bertujuan untuk dapat menjelaskan bentuk kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dan pandangan islam dalam menjelaskan perlindungan ini.

Hasil penelitian ini dikatakan bahwa dalam pelaksanaan dari proses perlindungan kesehatan dan keamanan perusahaan sudah melakukan berbagai upaya seperti dalam undang-undang, al-Qur'an dan Hadist seperti menyediakan alat pelindung diri, pengawasan terhadap pekerja dan alat, akan tetapi dalam hal

pelaksanaan berupa keikutsertaan dalam program jamsostek belum dilakukan sebab pendanaan yang belum mencukupi.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas hal terkait keselamatan serta kesehatan kerja dari pekerja, dan pelaksanaan implementasi yang sesuai dengan undang-undang. Sedangkan perbedaan pada penelitian dimana peneliti juga memasukkan hukum secara agama sedangkan penelitian sekarang hanya berdasarkan pada perundang-undangan.


Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ana Salmah, (2014), di dalam Skripsinya, yang bertema “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Proses Produksi Pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten”. Penelitian yang dilakukan ini dengan proses lapangan dengan metode yang digunakan kualitatif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Masalah yang diteliti di dalam penelitian terkait tentang bagaimana perusahaan dalam melaksanakan proses perlindungan hukum keselamatan serta kesehatan kerja dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan maksud dari penelitian ini sendiri dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum keselamatan serta kesehatan kerja di PT kemudian apa saja hambatan apa saja yang dialami.

Hasil dari penelitian ini dimana PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten telah menjalankan penanganan seperti penyediaan alat pelindung diri, serta pengawasan

terhadap tenaga kerja dan alat-alat, walaupun dalam masih terdapat beberapa pelaksanaan yang belum dapat dilakukan seperti pembentukan manajemen keselamatan serta kesehatan di perusahaan.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti hal terkait keselamatan dan kesehatan pekerja, dan pengawasan implementasi kebijakan serta penerapan SMK3. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini membahas perlindungan terkait proses produksi yang memakai bahan kimia, sedangkan pada penelitian saat ini membahas tentang bagaimana aturan dan penerapan SMK3.




Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Teori Penelitian	Metode Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1	Putri Ardiningtyas	Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Danliris Sukoharjo	1. Ketenagakerjaan 2. Hubungan Kerja 3. Keselamatan Kerja 4. Kesehatan Kerja	Hukum Normatif bersifat preskriptif	Persamaan dari penelitian dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti hal terkait keselamatan serta kesehatan kerja dari pekerja, bagaimana cara mengurangi resiko dari bahaya yang nantinya mungkin terjadi, serta bagaimana jalannya implementasi dari kebijakan yang ada.	Pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode hukum Normatif yang bersifat preskriptif sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif	Dari penelitian yang dilakukan ini pelaksanaan perlindungan serta keselamatan kerja yang ada pada PT Danliris Sukoharjo masih melakukan pemeriksaan kesehatan pada tenaga kerja dan memberikan penerangan yang memadai pada bagian menjahit.
2	Eggi	Perlindungan	1. Perlindungan	Penelitian	Persamaan	Penelitian ini	Kesimpulan

	Ginanjari	Keselamatan Dan Kesehatan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Batu Alam	Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja 2. Industri Pengolahan Batu Alam	langsung lapangan Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif	penelitian yang dilakukan dengan penelitian sekarang ialah sama-sama meneliti hal terkait keselamatan serta kesehatan kerja dari pekerja, dan pelaksanaan implementasi yang sesuai dengan undang-undang.	juga memasukkan hukum secara agama sedangkan penelitian sekarang hanya berdasarkan pada perundang-undangan.	dari penelitian yang dilakukan ini dikatakan bahwa pelaksanaan proses perlindungan serta keselamatan kerja sudah mengikuti aturan sebagaimana di dalam UU dan dalil akan tetapi belum maksimal karena belum mengadakan program Jamsostek.
3	Ana Salmah	Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Proses Produksi Pada PT. Aneka Adhilogam Karya	1. Hukum Ketenagakerjaan 2. Hubungan Kerja 3. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja 4. Kesehatan Kerja 5. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Penelitian langsung lapangan Metode yang peneliti ialah metode kualitatif	Persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti hal terkait keselamatan serta	Pada penelitian ini membahas perlindungan terkait proses produksi yang memakai bahan kimia, sedangkan pada penelitian saat ini	Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ini dimana pelaksanaan akan perlindungan serta keselamatan berupa penyediaan APD bagi pekerja, namun

		Klaten			kesehatan kerja dari pekerja, pengawasan implementasi kebijakan dan penerapan SMK3.	membahas tentang bagaimana aturan dan penerapan SMK3.	pelaksanaannya belum dalam maksimal dikarenakan belum terbentuknya sistem dari manajemen keselamatan serta kesehatan kerja pada perusahaan dan lemahnya pengawasan yang dilakukan Disnaker.
--	--	--------	--	--	---	---	---



Dari tabel diatas maka dapat dilihat dari beberapa skripsi terdahulu yang menjadi gagasan dalam melakukan penelitian ini, dengan melihat aspek-aspek penting mulai dari peneliti, judul, metode, teori dan juga melihat bagaimana perbedaan antara penelitian dahulu dengan saat ini sehingga nantinya tidak akan bermasalah.

2.2. Teori implementasi

Implementasi merupakan sebuah tindakan ataupun pelaksanaan dari proses rencana yang telah dirumuskan dengan matang dan sistematis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi ialah kegiatan pelaksanaan, penerapan.¹⁰

Implementasi ini dilakukan jika rencana sudah sempurna dan siap dijalankan. Sehingga sudah mendapatkan kepastian serta kejelasan akan rencana yang akan dijalankan. Secara singkatnya menurut Browne dan Wildavsky implementasi dapat diartikan sebagai sebuah pelaksanaan ataupun penerapan.¹¹ menurut Nurdin Usman, implementasi beriringan dengan kegiatan atau adanya mekanisme dari sebuah sistem, dimana implementasi ini juga bertujuan agar rencana dapat tercapai sesuai tujuan kegiatan.¹²

Implementasi selalu sejalan dengan aktivitas dari kegiatan yang dilakukan sebagaimana dikatakan oleh Guntur Setiawan, implementasi ialah perluasan dari kegiatan yang saling melengkapi dengan proses interaksi serta maksud dan tindakan

¹⁰ “Implementasi”. KBBI. kbbi.web.id. (Diakses Pada 25 Juni 2022 Pukul 16.42)

¹¹ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Grasindo, Jakarta, 2002).

Halaman 7

¹² *Idib.*, Halaman 70

serta dapat menjalankannya membutuhkan jaringan pelaksanaan birokrasi yang baik dan efektif.¹³

Dari semua definisi tentang implementasi diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya implementasi tidak hanya seputar kegiatan saja, melainkan kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh didasarkan pada pedoman tertentu sehingga dapat mencapai tujuan dari rencana.

2.3. Teori implementasi kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi ialah sebuah tindakan yang dilakukan oleh tiap-tiap individu atau pejabat, kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan sehingga dapat tercapainya maksud tujuan yang telah direncanakan pada saat proses pengambilan keputusan kebijakan. Dari implementasi kebijakan itu sendiri dijelaskan menurut Mazmanian dan Sabatier ialah memahami apa yang seharusnya terjadi setelah suatu rencana dikatakan berlaku dan dijalankan, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi ialah sebuah kegiatan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan maksud tujuan kebijakan.¹⁴

Ada beberapa pendekatan tentang implementasi kebijakan menurut para ahli dimana sebagai berikut:

1. Pendekatan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn: Perspektif Teoritis
Proses Implementasi Kebijakan, menyatakan bahwa pada pendekatan

¹³ Guntur Setiawan. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. (Balai Pustaka, Jakarta, 2004). Halaman 39

¹⁴ Sahya Anggara. *Kebijakan Publik*. (Bandung:Pustaka Setia, 2014). Halaman 232

pendahulu sangat membantu dalam memahami proses implementasi, namun masih terdapat kekurangan dalam hal kerangka teoritis sehingga mengembangkan kembali dengan berpedoman pada tiga pilar yaitu, teori organisasi, studi tentang akibat kebijakan publik dan studi tentang sebuah hubungan interorganisasi. Sehingga pentingnya membedakan isi kebijakan karena efektivitas sangat beragam tergantung pada model dan isu dari kebijakan. Pada model pendekatan ini menekankan bahwa pentingnya partisipasi implementor pada saat penyusunan tujuan dari kebijakan. Dalam pendekatan ini juga mereka memberikan kerangka teoritis sehingga dapat menganalisis proses dari implementasi sehingga dapat mengetahui apa saja yang nantinya bisa menjadi hambatan.¹⁵

2. Pendekatan menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn: Implementasi Yang Sempurna, menurut mereka untuk dapat menciptakan implementasi secara sempurna maka saat hendak mengawasi semua sistem administrasi dan lingkungan seperti terdapatnya komunikasi dan koordinasi sempurna dengan semua elemen.¹⁶
3. Pendekatan George Charles Edward III: Pendekatan Masalah Implementasi, Edward mengartikan implementasi sebagai tangga di dalam proses

¹⁵ *Ibid.*, Halaman 240

¹⁶ *Ibid.*, Halaman 246

kebijaksanaan, yang mana ada diantara tangga penyusunan dari kebijaksanaan dan hasil serta konsekuensi yang muncul oleh kebijaksanaan.¹⁷

Implementasi dari kebijakan juga tidak dapat lepas dari indikator-indikator yang mempengaruhi proses berjalannya kegiatan sebagaimana yang dikatakan George Edward, di dalam buku Kebijakan Publik karya Chazali H. Situmorang, sebagai berikut:

1. Komunikasi, ialah faktor yang sangat mempengaruhi berhasil tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Pelaksana dari implementasi kebijakan harus dapat mengetahui tentang apa yang harus dilakukan serta perintah yang harus diberikan kepada bawahannya, sehingga komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan sangat diperlukan.¹⁸
2. Sumber daya, dalam pelaksanaan implementasi diperlukannya sumber daya untuk dapat melaksanakan kebijakan dengan baik serta tidak membiarkannya kekurangan pada saat proses pelaksanaan, jika pelaksanaan kebijakan kekurangan sumber daya maka implementasi pun akan menjadi tidak efektif.¹⁹
3. Disposisi, pada proses implementasi kebijakan para pelaksana dengan pembuat keputusan harus dapat bekerja sama dengan baik, sehingga proses

¹⁷ *Ibid.*, Halaman 249

¹⁸ Chazali. H. Situmorang. Kebijakan Publik “Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan. (Depok:SSDI, 2016) Halaman 218

¹⁹ *Ibid.*, Halaman 228

implementasi kebijakan dapat berjalan efektif serta tidak akan ada hambatan dikarenakan kurangnya kerja sama antara keduanya.²⁰

4. Struktur birokrasi, merupakan badan yang menjadi pelaksana dari kebijakan, dimana birokrasi tidak hanya ada pada struktur pemerintah melainkan juga pada struktur organisasi swasta. Oleh sebab itu struktur dari birokrasi sangat penting karena jika kondisi di dalamnya tidak kondusif maka implementasi dari kebijakan juga tidak dapat efektif.²¹

2.4. Konsep Buruh/Pekerja

Buruh merupakan salah satu pihak yang masuk kedalam ketenagakerjaan dimana peraturan bagi para buruh juga diatur sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam pelaksanaannya buruh juga memiliki kelompok ataupun serikat yang bertujuan untuk dapat memperjuangkan serta melindungi atas hak-hak yang ia miliki agar tidak dilakukan sewenang-wenang.

Buruh/pekerja juga berhak untuk dapat meminta hak dalam perlindungan ini dengan cara membentuk serikat buruh sebagaimana D.C. Tyas menjelaskan di dalam bukunya bahwa “Pembentukan serikat buruh ini dapat dibentuk jika memenuhi syarat dimana harus dibuat oleh setidaknya minimal 10 pekerja. Kemudian serikat pekerja berhak untuk membentuk federasi serikat, yang berisikan minimal 5 serikat

²⁰ *Ibid.*, Halaman 241

²¹ *Ibid.*, Halaman 254

pekerja. Federasi ini berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat, dengan memenuhi syarat terdiri dari minimal 3 federasi serikat pekerja”.²²

Dalam bekerja setiap pekerja/buruh tentunya harus selama mawas diri dan menjaga keselamatannya dalam bekerja. Perlindungan bagi para tenaga kerja sendiri bermaksud agar dapat menjamin akan terwujudnya suatu sistem hubungan kerja yang harmonis tanpa terciptanya rasa tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.

Berbagai macam hal yang harus diperhatikan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan sebagaimana dikatakan Devi Rahayu di dalam bukunya tentang perlindungan tenaga kerja, ialah seperti berikut ini:²³

1. Salah satu keinginan yang terkandung dalam ketenagakerjaan ialah untuk dapat mewujudkan bentuk perlindungan pada setiap tenaga kerja yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan.
2. Semua tenaga kerja yang ada mempunyai hak yang sama tanpa adanya kesenjangan serta diskriminasi dalam proses memperoleh pekerjaan.
3. Semua tenaga kerja mempunyai hak agar mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
4. Semua pekerja/buruh mempunyai hak agar untuk mendapatkan perlindungan serta keselamatan dalam bekerja.

²² D.C. Tyas. *Ketenagakerjaan Di Indonesia*. (Semarang:ALPRIN, 2010). Halaman 25

²³ Devi Rahayu. *Buku Ajar Hukum ketenagakerjaan*.(Surabaya:Scopindo, 2019), Halaman 124

Dalam keselamatan dan perlindungan terdapat beberapa prinsip, yang terdiri dari:

- a. Semua pekerja atau buruh berhak agar mendapatkan perlindungan berupa:
 1. Keselamatan serta kesehatan kerja
 2. Moral serta kesusilaan
- b. Perbuatan yang sesuai dengan harkat martabat sebagai manusia
 1. Sehingga dapat mewujudkan akan keselamatan dan perlindungan pekerja atau buruh maka perlu mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja.
 2. Bagi setiap perusahaan wajib untuk dapat menjalankan sistem dimana keselamatan kesehatan kerja dapat berjalan dengan baik dan terintegrasi.

Usaha dari keselamatan dan kesehatan kerja ini dapat dengan memberikan jaminan akan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja/buruh sehingga akan meningkatkan kesehatan dari pekerja/buruh baik itu dengan mencegah akan timbulnya resiko kecelakaan, penyakit yang muncul dari akibat kerja, pengendalian dari resiko akan bahaya, pengobatan serta rehabilitasi bagi korban. Sedangkan maksud dari keselamatan dan kesehatan bagi pekerja menurut Devi Rahayu ialah agar dapat melindungi kesehatan pekerja dan buruh sehingga dapat mewujudkan kemampuan dalam bekerja sehingga dapat lebih maksimal, yang dilakukan dengan cara melakukan proses pencegahan akan kecelakaan, penyakit yang muncul akibat

dari bekerja, pengendalian akan bahaya ditempat yang muncul ditempat kerja, pengobatan dan rehabilitasi bagi korban.²⁴

Ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja dikatakan oleh Devi Rahayu merupakan segala tempat baik itu tempat bekerja yang di darat, di tanah, di permukaan air, maupun diudara yang mana keselamatan dan perlindungan kerja ini harus tetap dilakukan. Sehingga bagi setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun dari wilayah maupun di Indonesia ini harus selalu menciptakan lingkungan kerja yang baik dengan selalu memperhatikan keselamatan, kesehatan dan perlindungan dalam bekerja bagi semua pekerja/buruh yang ada.²⁵

Penyediaan keselamatan, kesehatan serta perlindungan kerja ini terdapat pihak-pihak yang mempunyai wewenang dalam menjamin pelaksanaannya sebagaimana Devi Rahayu menjelaskan di dalam bukunya, yang terdiri sebagai berikut:²⁶

Kewajiban para pihak-pihak

- a. Terhadap pengusaha
 1. Perihal kondisi akan adanya bahaya yang bisa saja muncul di dalam lingkungan kerja
 2. Semua peralatan pengamanan serta perlindungan diri yang digunakan pekerja/buruh
 3. Tata cara yang aman dalam melakukan pekerjaan
- b. Terhadap pekerja/buruh

²⁴ *Ibid.*, Halaman 125

²⁵ *Ibid.*, Halaman 126

²⁶ *Ibid.*, Halaman 128

1. Menjalankan kegiatan pembinaan sehingga pencegahan akan kecelakaan kerja dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan.
 2. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi pekerja/buruh
 3. Menyediakan segala peralatan dalam perlindungan diri yang diwajibkan di wilayah tugas bagi tiap-tiap pekerja/buruh
 4. Memasang gambar peringatan tentang keselamatan, kesehatan dan perlindungan kerja, serta pemberian edukasi di tempat kerja.
 5. Memberikan laporan setiap kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan perusahaan kepada badan departemen tenaga kerja setempat.
 6. Membiayai biaya pengawasan keselamatan kesehatan kerja pada badan perbendaharaan negara wilayah setempat setelah memperoleh penetapan biaya.
 7. Mematuhi semua peraturan dan persyaratan keselamatan kesehatan kerja sebagaimana yang sudah dirancang di dalam peraturan.
- c. Kewajiban bagi tiap pekerja/buruh
1. Memberikan segala kejelasan yang jujur jika diminta kesaksian oleh pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
 2. Selalu memakai peralatan pelindung diri yang telah disediakan oleh perusahaan.
 3. Memenuhi serta mentaati segala aturan, syarat keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.
 4. Hak pekerja/buruh

5. Meminta agar dilaksanakannya segala syarat akan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.
6. Menyampaikan keberatan jika harus melaksanakan pekerjaan yang keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh perusahaan tidak terpenuhi.

Perusahaan dan lembaga tertentu juga buruh memiliki beberapa kelompok khusus dimana terdapat buruh yang berasal dari perempuan bahkan dari kalangan anak-anak. Di dalam undang-undang juga terdapat syarat khusus dalam mempekerjakan buruh perempuan dan anak-anak seperti yang dikatakan Endah Pujiastuti bahwasannya pekerja atau buruh perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun tidak diperbolehkan untuk dipekerjakan pada pukul 23.00 sampai dengan 07.00, dan bagi perempuan yang sedang mengandung, perusahaan juga tidak dapat mempekerjakannya sesuai dengan keterangan dokter akan berbahayanya bagi kesehatan dan keselamatan baginya²⁷.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwasannya jika perusahaan dilarang dalam mempekerjakan anak dibawah umur. Akan tetapi peraturan ini dapat dikesampingkan untuk anak jika sudah berumur diantara 13 sampai 15 tahun, pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak ini juga tidak diperbolehkan pekerjaan yang berat melainkan hanya pekerjaan ringan yang nantinya tidak akan mengganggu perkembangannya. Perusahaan yang mempekerjakan anak-

²⁷ Endah Pujiastuti. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. (Semarang:Semarang University Press. 2008) Halaman 36

anak sebagaimana Endah Pujiastuti menjelaskan di dalam bukunya terkait pada pekerjaan ringan harus mematuhi syarat seperti berikut ini:²⁸

1. Izin secara tertulis dari orang tua atau wali anak.
2. Perjanjian kerja dibuat antara pengusaha atau perusahaan dengan orang tua atau wali anak.
3. Waktu kerja maksimum bagi anak hanya selama 3 jam.
4. Dilaksanakan saat siang hari dan tidak mengganggu jadwal dari waktu sekolah.
5. Keselamatan dan kesehatan kerja yang diperhatikan.
6. Hubungan kerja yang jelas antara pengusaha atau perusahaan dengan pekerja.
7. Menerima upah atau imbalan sesuai ketentuan yang ada.

2.5. Teori Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kesehatan dan keselamatan kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja, yang mana di dalam peraturan tersebut mengatur tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja yang harus ditaati bagi setiap perusahaan pengelola, hal ini bertujuan untuk dapat memberikan jaminan akan kesehatan serta keamanan bagi tiap-tiap pekerja dan buruh sehingga akan dapat mencegah akan terjadinya kasus kecelakaan kerja pada lingkungan perusahaan.

²⁸ *Ibid.*, Halaman 34-35

Keselamatan dan kesehatan kerja menurut Mangkumanegara ialah suatu pemikiran serta upaya untuk dapat memberikan jaminan serta keutuhan baik secara jasmani maupun rohani pada tenaga kerja, ataupun pada manusia guna untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Menurut Suma'mur, keselamatan dan kesehatan kerja ialah segala kegiatan yang bertujuan untuk dapat menciptakan suasana kerja yang aman serta tetram bagi pekerja pada perusahaan yang terkait.²⁹

Menurut Mathis dan Jackson, keselamatan dan kesehatan kerja ialah hal yang merujuk pada kegiatan perlindungan akan kesejahteraan fisik seseorang pada cedera yang diakibatkan oleh pekerjaan, sedangkan kesehatan ialah hal yang merujuk pada pada kondisi fisik secara umum, mental serta stabilitas secara umum. Sedangkan menurut Ridley dan John, keselamatan dan kesehatan kerja ialah suatu kondisi di dalam pekerjaan secara sehat dan aman baik itu dari segi pekerjaannya, perusahaan, bagi masyarakat, maupun lingkungan yang ada disekitar perusahaan.³⁰

Keselamatan kerja itu sendiri ialah segala usaha untuk dapat menjaga kondisi dari lingkungan kerja yang aman yang di dalamnya mencakup bahan, alat kerja, mesin, proses pengolahan, lingkungan kerja, serta tata cara pelaksanaan pekerjaan. Dari penjelasan tersebut dapat diuraikan bahwasannya tujuan dari keselamatan kerja ialah:

²⁹ Djatmiko Riswan Dwi. *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. (Yogyakarta:Deepublish, 2016) halaman 01

³⁰ *Ibid.*, Halaman 02

1. Melindungi pekerja buruh akan hak keselamatannya dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin kesejahteraan hidup serta guna meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.
2. Memberikan jaminan akan keselamatan semua pekerja buruh pada lingkungan kerja.
3. Memelihara segala sumber daya dan digunakan dengan aman serta efektif.³¹

2.6. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014

Menurut Mangkunegara keselamatan dan kesehatan dalam bekerja ialah suatu bentuk pola pikir serta upaya untuk menjaga keutuhan dan kesempurnaan baik itu secara jasmani maupun rohaniah tiap tenaga kerja, khususnya pada manusia, karya akan budaya agar dapat menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.³²

Implementasi proses keselamatan dan kesehatan dalam bekerja juga sudah diatur sebagaimana pada undang-undang tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat berpengaruh untuk dapat menjaga taraf kualitas dari sumber daya manusia yang ada sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan maksimal dan baik.

Pelaksanaan implementasi perlindungan ini juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 Perihal Penerapan Sistem Manajemen

³¹ Bayu Sapta Hari. *Pengetahuan Dasar Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. (Jakarta:PT Mediantara Semesta, 2018). Halaman 06

³² Djatmiko Riswan Dwi. *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. (Yogyakarta:Deepublish, 2016) halaman 01

Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjabarkan bentuk hirarki dalam proses pengendalian sistem dari manajemen keselamatan kesehatan dalam bekerja ialah sebagai berikut:³³

1. Eliminasi, ialah meniadakan akan bahaya yang dilakukan pada saat merencanakan, dimana bertujuan untuk menghilangkan adanya kesalahan manusia yang muncul dalam menjalankan suatu sistem karena adanya kekurangan pada saat merencanakan.
2. Substitusi, bertujuan agar dapat mengubah bahan, operasi, proses, serta peralatan dari yang menimbulkan resiko bahaya menjadi lebih tidak beresiko bahaya.
3. Pengendalian teknik, dilakukan agar dapat menjauhkan akan bahaya dengan pekerja serta agar dapat munculnya kesalahan dari manusia.
4. Pengendalian administratif, dilakukan dari sudut pandang pekerja yang melakukan pekerjaan, dengan diaturnya cara kerja maka orang akan dapat lebih mematuhi, memiliki kemampuan serta keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dan tugas dengan aman.
5. Alat pelindung diri, ialah faktor yang paling efektif dalam pengendalian resiko dari bahaya dan berguna untuk mengurangi akan munculnya risiko dari dampak bahaya dilingkungan kerja.

³³ Arifuddin Muda Harahap. *Pengantara Hukum ketenagakerjaan* . (Malang : Literasi Nusantara. 2020) Halaman 27

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan kesehatan kerja ini juga bertujuan agar dapat meningkatkan taraf keselamatan kesehatan bagi para pekerja seperti yang dipaparkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan kesehatan kerja pada Pasal 2, sebagai berikut:

1. Efektifitas perlindungan akan keselamatan kesehatan kerja yang mana harus terencana, terukur, terintegrasi, serta terstruktur.
2. Mencegah serta mengurangi akan adanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat dari bekerja dengan selalu mengikutsertakan segala aspek manajemen, pekerja/buruh, dan serikat pekerja/buruh.
3. Mewujudkan situasi lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk meningkatkan produktivitas dari pekerja.³⁴

Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja juga memiliki beberapa prinsip yang bertujuan untuk dapat meminimalisir dan mengontrol dalam proses keselamatan kesehatan kerja. Sebagaimana telah dijelaskan dalam OHSAS 18001, sebagaimana berikut ini:³⁵

1. Regulasi akan keselamatan kesehatan harus dapat dijalankan.
2. Terdapatnya komunikasi yang baik dan lancar antara mitra sosial

³⁴ PP Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Pasal 2

³⁵ Rendi Mahendra. 11 Prinsip K3 Dalam OHSAS 18001. Isicenterindonesia.com. (Diakses Pada Tanggal 3 Juli 2022 Pukul 21.37)

3. Rancangan dari keselamatan kesehatan dalam bekerja serta regulasi harus bertujuan baik sehingga dapat mencegah kecelakaan kerja.
4. Inovasi secara terus menerus dalam memperbaiki keselamatan kesehatan kerja
5. Pemberian layanan kesehatan kerja harus dapat merata antara semua pekerja.
6. Edukasi serta pelatihan ialah salah satu prinsip penting dalam membentuk lingkungan kerja yang aman dan sehat

2.7. Konsep Ketenagakerjaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Menurut Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dikatakan bahwasannya “ketenagakerjaan ialah semua aspek yang berkesinambungan dengan semua tenaga kerja baik itu pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”. Pada ketenagakerjaan ini mengatur semua aspek berkaitan dengan pekerja atau buruh selama ia masih terikat kontrak atau perjanjian dengan lembaga tertentu, dimana terdapatnya jaminan hukum yang menjamin keberlangsungannya hidupnya selama bekerja.³⁶

Rizki Herdian Zenda dan Suparno (2017) di dalam jurnalnya mengatakan bahwa Tenaga kerja merupakan orang yang berkeinginan dan sanggup sehingga golongan ini berisi orang-orang yang bekerja baik untuk dirinya, maupun keluarga, yang mana mereka dapat tidak menerima bayaran ataupun mendapat bayaran/upah.³⁷

³⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1

³⁷ Rizki Herdian Zenda Dan Suparno. 2017. *Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya*. Vol 2 No 1. Halaman 372

Hukum ketenagakerjaan pada masa lalu dikatakan sebagai hukum perburuhan. Pengertian yang dikatakan akan tetapi belum memenuhi seluruh definisi yang ada dari semua ahli hukum.³⁸ Oleh karena itu terdapat beberapa perbandingan yang membandingkan berbagai teori ini menurut pandangan ahli hukum, sebagai berikut, sebagaimana dijelaskan oleh Arifuddin Muda Harahap di dalam bukunya.³⁹

1. Molenaar mengatakan bahwasannya hukum dari perburuhan termasuk dari bagian golongan hukum yang berlaku, di dalamnya mengatur hubungan antara para tenaga kerja dengan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, serta tenaga kerja dengan pengusaha.
2. M.G. Levenbach, mengatakan bahwasannya hukum dari perburuhan ialah hukum yang berkesinambungan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dibawah atasan.
3. N.E.H. Van Esveld yang mengatakan bahwasannya hukum dari perburuhan tidak hanya membahas hal terkait hubungan kerja yang dilakukan dibawah atasan saja, melainkan juga oleh swapekerja yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan tanggung jawab nya sendiri.
4. Halim mengatakan bahwasannya hukum dari perburuhan ialah peraturan hukum yang mengatur antara hubungan kerja yang harus diawasi oleh setiap atasan dan juga buruh.

³⁸ Abdul Khakim. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2014). Halaman 5

³⁹ Arifuddin Muda Harahap. *Pengantara Hukum Ketenagakerjaan*. (Malang : Literasi Nusantara, 2020) Halaman 15-16

Semua penjelasan dari para ahli tersebut dapat diketahui bahwa di dalam perburuhan sendiri melibatkan banyak pihak di dalamnya, baik itu perusahaan, para tenaga kerja/buruh maupun pemerintah yang mana memiliki tugas dan wewenangnya tersendiri. Adanya hukum ketenagakerjaan ini juga bertujuan untuk dapat menjaga para tenaga kerja dari tindakan yang seenaknya dari para pengusaha dengan tetap mendapatkan hak sebagai seorang pekerja/buruh hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu Arifuddin Muda memaparkan undang-undang lain yang mengatur masalah ketenagakerjaan ini juga dibuat berbagai undang-undang lain, yakni sebagai berikut:⁴⁰

1. Undang undang Nomor 12 tahun 1948 perihal Kerja
2. Undang undang Nomor 33 tahun 1947 perihal Kecelakaan Kerja
3. Undang undang Nomor 23 tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan
4. Undang undang Nomor 21 tahun 1954 perihal Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dan Majikan
5. Undang undang Nomor 22 tahun 1957 perihal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6. Undang undang Nomor 18 tahun 1956 perihal Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional
7. (ILO) Nomor. 98 perihal Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

⁴⁰ *Ibid.*, Halaman 27

8. Permenaker Nomor. 90 tahun 1955 perihal Pendaftaran Serikat Buruh.


Semua aturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan ini semua terkait dengan tujuan untuk melihat bagaimana kondisi dari tenaga kerja yang ada dan melakukan pengawasan serta pencegahan agar hak dari tenaga kerja terjaga baik itu dari segi fisik maupun kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Pekerja/buruh merupakan pihak yang berada di dalam bagian tenaga kerja, ialah pekerja yang bertugas dalam hubungan kerja dibawah perintah langsung pemberi kerja dan atas jasa yang diterimanya oleh karena itu diberikan dalam bentuk upah/imbalan dalam bentuk lain.

Selain pekerja atau buruh dan pihak lainnya yang juga merupakan bagian dari ketenagakerjaan seperti penjelasan Arifuddin Muda ini sebagai berikut:⁴¹

1. Pekerja atau buruh
2. Serikat Kerja atau Serikat Buruh
3. Pemberi kerja atau pengusaha
4. Organisasi pengusaha
5. Lembaga kerjasama bipartit atau tripartit
6. Dewan pengupahan atau
7. Pemerintah.

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 33

2.8. Kerangka Berfikir



Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dipahami bahwasanya penelitian yang dilaksanakan peneliti ini bertempat di PT Socfindo Kabupaten Nagan Raya dengan Tema “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Buruh Di PT. Socfindo Kabupaten Nagan Raya”. Sedangkan masalah yang akan diteliti terdiri dari dua rumusan, yang pertama bagaimana implementasi perlindungan ketenagakerjaan pada PT Socfindo di kabupaten Nagan Raya, kedua bagaimana hambatan perlindungan ketenagakerjaan pada PT Socfindo di kabupaten Nagan Raya.

Pada penelitian ini untuk dapat meneliti masalah yang diangkat, peneliti menggunakan beberapa teori yang bertujuan sebagai landasan teori selama proses penelitian yang juga untuk dapat mempermudah selama berlangsungnya kegiatan. Teori yang digunakan peneliti yang pertama adalah teori George Edward dengan prinsip dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Sedangkan teori kedua diambil dari OHSAS 18001 perihal prinsip keselamatan kesehatan kerja dengan indikator, Regulasi akan keselamatan kesehatan harus dapat dijalankan, Terdapatnya komunikasi yang baik dan lancar antara mitra sosial, Rancangan dari keselamatan kesehatan dalam bekerja serta regulasi harus bertujuan baik sehingga dapat mencegah kecelakaan kerja, Inovasi secara terus menerus dalam memperbaiki keselamatan kesehatan kerja, Pemberian layanan kesehatan kerja harus dapat merata antara semua pekerja, Edukasi serta pelatihan ialah salah satu prinsip penting dalam membentuk lingkungan kerja yang aman dan sehat

Metode yang akan peneliti gunakan ialah dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif ialah metode yang menggunakan cara dengan menunjukkan taraf

sesuatu yang telah dimiliki, baik itu berupa proses, keadaan, kejadian, atau peristiwa yang lain nya. Metode ini menggunakan pengumpulan data dengan mengamati kejadian secara alamiah berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Setelah kegiatan penelitian yang dilakukan maka peneliti mengharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat membuahkan informasi terkait bagaimana proses implementasi perlindungan keselamatan kesehatan dalam bekerja yang berada di PT Socfindo Kabupaten Nagan Raya, kemudian apa saja hal yang menjadi hambatan dalam kegiatan implementasinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain dalam penelitian yang dilakukan menggunakan Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif, yaitu metode yang menggunakan cara dengan menunjukkan taraf akan aspek yang telah ada sebelumnya, yang berbentuk sebuah proses, keadaan, kejadian dan peristiwa yang lain nya. Metode ini menggunakan pengumpulan data dengan mengamati kejadian secara alamiah yang didasarkan akan fakta di lapangan. Hal ini seperti yang dikatakan Hardani yang mana sebagai berikut, “Pencarian data yang dilaksanakan secara wajar/alamiah (*natural settings*). Penelitian kualitatif pada proses pencarian datanya melihat berbagai fenomena yang ada di masyarakat serta budaya setempat dan hal itu terjadi secara alamiah dan tidak dapat dikendalikan sifatnya”.⁴²

Penelitian ini memfokuskan pada pengambilan masalah yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif digunakan karena akan dapat menghasilkan gambaran mengenai fenomena-fenomena yang sedang diteliti secara ilmiah.

⁴² Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2020).
Halaman 16

3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel bermaksud agar menunjukkan tentang informasi yang nantinya dibahas, yang dibuat dalam bentuk pertanyaan berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, di mana dilaksanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih terstruktur.⁴³

Tabel 3.2.1. Dimensi serta Indikator Perlindungan Ketenagakerjaan

Nomor	Dimensi	Indikator
1.	Implementasi	a. Proses pelaksanaan b. Sesuai dengan undang-undang
2	Pengawasan	a. Standar pelaksanaan b. Penilaian hasil kinerja

Sumber: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Tabel 3.2.2. Dimensi serta Indikator perlindungan Ketenagakerjaan

Nomor	Dimensi	Indikator
1.	Hak-Hak Dasar	a. Kesamaan Kesempatan b. Tanpa Diskriminasi
2	Perwujudan Kesejahteraan Buruh	a. Individu b. Keluarganya

Sumber: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁴³ Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. (Banjarmasin:Antasari Press, 2011), Halaman 103

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan bertempat di PT Socfindo Perkebunan Seumayam, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan waktu pelaksanaan selama 3 bulan termulai pada Juni 2022.

3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data pokok atau utama dan didapatkan secara oleh objek yang diteliti maupun organisasi yang diteliti yang dilakukan baik secara wawancara langsung atau survei. Menurut Sugiono data primer ialah sumber data yang diberikan langsung dari objek wawancara kepada peneliti dan data didapatkan dengan cara melakukan wawancara dan objek yang diteliti, baik itu dengan pengamatan langsung ataupun. Dimana data yang dibutuhkan dan digunakan merupakan data dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Kabupaten Nagan Raya dan PT Socfindo.⁴⁴

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang didapatkan melalui sumber atau objek lainnya. Menurut Sugiono data sekunder merupakan data yang diberikan secara tidak langsung kepada peminta data, dengan cara memberikan dokumen atau perantara

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 41

pihak ketiga. Dimana data ini digunakan sebagai data pendukung, yang mana data ini didapatkan dari disnaker di Kabupaten Nagan Raya dan PT Socfindo.⁴⁵

3.5. Informan Penelitian

Informan penelitian yang mana bertujuan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang penelitian yang dilakukan pada Disnaker Kabupaten Nagan Raya. Adapun peneliti memilih sampel yang tujuan untuk menggali informasi selama berlangsungnya penelitian. Para informan yang dipilih ini dipilih karena keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan pada Kabupaten Nagan Raya ini. Sehingga peneliti harus dapat menentukan para informan yang benar-benar sesuai dengan kajian penelitian.

Nomor	Informan	Jumlah
1	Kepala Disnaker Kabupaten Nagan Raya.	1 Orang
2	Sekretaris Disnaker Kabupaten Nagan Raya	1 Orang
3	Manager PT. Socfindo	1 Orang
4	Karyawan PT Socfindo	2 Orang
5	Buruh Pabrik	5 orang
6	Geuchik Desa Simpang Deli Kilang	1 Orang
Jumlah		11 Orang

Alasan peneliti memilih para informan tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid.*, Halaman 41

1. Kepala Disnaker Kabupaten Nagan Raya, alasan peneliti menetapkan bahwa kepala Disnaker sebagai salah satu informan karena sebagaimana pada peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana pemerintah daerah berperan membangun hubungan industrial seperti merumuskan regulasi, melaksanakan pengawasan, memberi pelayanan, dan tindakan akan pelanggaran peraturan undang-undang. Dari hal ini dapat dilihat kepala Disnaker mempunyai peran yang penting dalam proses implementasi perlindungan ketenagakerjaan sehingga sesuai dengan informan yang dibutuhkan selama penelitian.
2. Sekretaris Disnaker Kabupaten Nagan Raya juga menjadi salah satu informan yang dipilih oleh peneliti dengan alasan perannya dalam membantu kepala Disnaker pada proses pelaksanaan kegiatan pada pemerintahan Kabupaten sehingga juga mempunyai peran dalam pelaksanaan proses implementasi dan cocok menjadi informan selama penelitian.
3. Manager PT. Socfindo, di mana perusahaan merupakan lembaga yang wajib memberikan dan mengadakan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja, yang terintegrasi sebagaimana pada Peraturan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87. Oleh sebab itu manager selaku salah satu petinggi yang ada di perusahaan sangat diperlukan sebagai informan guna untuk bisa mendapatkan informasi yang akurat akan implementasi dari perlindungan ketenagakerjaan.
4. Buruh/pekerja, yang merupakan objek utama dalam penelitian ini tentunya juga menjadi objek informan terpenting, sebagaimana di dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada Pasal 86 bahwasannya semua pekerja buruh berhak dalam mendapatkan perlindungan keselamatan serta kesehatan dalam bekerja. Serta para buruh/pekerja lah yang merasakan dampak langsung bagaimana implementasi kebijakan tersebut apakah sudah berjalan dengan efektif.

5. Geuchik Gampong Simpang Deli Kilang, juga menjadi salah satu informan dalam penelitian yang mana bertujuan untuk dapat mengetahui jumlah buruh/pekerja pada PT Socfindo pada gampongnya agar peneliti dapat lebih mudah dalam mendata dalam mencari sampel.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, yang mana sebagai berikut ini:

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara ialah teknik pencarian data dengan cara memberikan pertanyaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan secara lisan kepada narasumber dari penelitian. Teknik wawancara dapat juga didefinisikan sebagai salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pertemuan langsung dengan narasumber atau responden dari penelitian yang dilakukan⁴⁶. Pada penelitian ini yang menjadi objek wawancara yaitu pihak Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Kabupaten Nagan Raya, Manager PT. Socfindo, Pekerja/buruh PT. Socfindo.

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 75

2. Teknik Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan memberikan perhatian dalam aspek penelitian. Observasi dapat juga didefinisikan secara kiat-kiat melaksanakan proses pencatatan yang teratur berisi perilaku atau mengamati bagaimana sikap dan tingkah dari individu atau kelompok tertentu yang menjadi objek penelitian.⁴⁷ Observasi yaitu dengan cara memperhatikan segala sesuatu nya dengan melihat langsung bagaimana fenomena objek yang diteliti. Objek observasi yang dilakukan peneliti ialah perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dapat pula didefinisikan sebagai pengumpulan data melalui seperangkat dokumen atau informasi yang didokumentasikan, baik itu secara tertulis atau rekaman video.⁴⁸ Teknis ini peneliti gunakan untuk dapat memperoleh data pendukung bagaimana perlindungan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Nagan Raya

3.7. Teknik Analisis Data R - R A N I R Y

Analisis data ialah proses untuk pencarian data, melihat keterkaitan data serta membuat persamaan maupun perbandingan atas data sebelumnya, ini bertujuan untuk dapat memberikan petunjuk sehingga peneliti dapat mengambil

⁴⁷ Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2008)

Halaman . 93-94

⁴⁸ *Ibid.*, Halaman 85

keputusan akhir dari penelitian yang dilakukan. Model dari teknik analisis data sebagai berikut: ⁴⁹

1. Reduksi data

Reduksi data ialah kegiatan yang dilakukan peneliti dalam membuat kesimpulan, memilah, dan memfokuskan akan aspek utama sesuai dengan penelitiannya. Reduksi data dapat dengan melampirkan gambaran secara jelas serta dapat memudahkan pada saat akan melaksanakan pencarian data penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data ialah kumpulan informasi yang sistematis, dan kemudian dilakukannya penarikan kesimpulan serta pengambilan data. Sehingga membantu peneliti dalam menyajikan data yang berbentuk naratif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan Kesimpulan Verifikasi dapat dengan pengambilan simpulan sementara dari hasil penelitian awal, dan akan terus berubah jika selama penelitian ditemukan hasil penelitian lainnya. Simpulan ini berisi pokok penelitian yang dilakukan dengan memberikan gambaran pendapat terakhir yang didasarkan pada penjelasan sebelum ataupun keputusan yang didapat dengan cara metode penelitian.

⁴⁹ Hardani. Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020) Halaman 198-200

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya ialah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh. Ibukota dari Kabupaten Nagan Raya terletak di Suka Makmur. Kabupaten Nagan Raya mempunyai 10 Kecamatan yang terdiri dari Beutong, Kuala Pesisir, Seunagan, Seunagan Timur, Suka Makmue, Tadu, Beutong Ateuh Banggalang, Darul Makmur, Kuala, Raya, Dan Tripa Makmur dengan 222 gampong. Kabupaten Nagan Raya seluas 3.363,72 km² dengan masyarakat sebanyak 167.672 jiwa. Kabupaten Nagan Raya terletak pada daerah Pantai Barat Sumatra dimana daerah sangat subur sehingga cocok dalam membangun Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan.

Gambar 4.1 Batas Kabupaten Nagan Raya

سومبر: گوگل



4.1.2. Gambaran Umum PT Socfindo Seumayam

PT Socfindo dibentuk pada tahun 1909, *Societe Financiere Des Caoutchoucs* Medan *Societe Anonyme* (Socfin) yang dibentuk oleh Bunge. Sedangkan di Indonesia sendiri pembukaan serta pembangunan perkebunan PT Socfin Indonesia pertama kalinya pada tahun 1906 di perkebunan Sei Liput, Aceh Timur, Provinsi Aceh. Pada tanggal 07 Desember 1930, didasarkan pada akta notaris William Leo No. 45, nama dan legalitas PT Socfin Medan S.A resmi digunakan. Didasarkan pada notaris tersebut letak dari PT Socfin bertempat di Medan serta mengelola perkebunan di wilayah Sumatera, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Timur.

Pada tanggal 29 April tahun 1968, Pemerintah Indonesia menciptakan kesepakatan dengan kepemilikan saham PT Socfin Medan S.A, yang diperkuat akan adanya surat keputusan Presiden RI Nomor. B 68/PRES/6/1968 tanggal 13 Juni 1968 serta surat keputusan Menteri Pertanian No. 94/Kpts/Op/6/1968 tanggal 17 Juni 1968, yang berisikan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asal Belgia *Plantation Nord Sumatera Belgia S.A.* (PNS), komposisi keuntungannya dengan 40% pemerintah dan 60% *Plantation Nord Sumatera Belgia S.A.* (PNS). *Plantation Nord Sumatera Belgia S.A.* kemudian memberikan nama PT Socfin Indonesia (SOCFINDO).

Perkebunan kelapa sawit Seumayam ialah anak dari perusahaan Socfindo yang terletak di Desa Simpang Deli Kilang, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) Nomor. SK 27/HGU/DA/78.

Perkebunan kelapa sawit ini memiliki harapan yang sangat menjanjikan dikarenakan perkebunan kelapa sawit ini terletak pada ketinggian 10-15 meter dari permukaan laut dengan topografi rolling dan hingga saat ini luas tanah tanaman berdasarkan HGU seluas 4. 637. 66 Ha termasuk bangunan, jalan, pabrik dan fasilitas lainnya.

Perusahaan Socfindo Perkebunan Seumayam memiliki 4 Afdeling Division, antara lain:

1. Afdeling/Divisi 1 dengan luas 1.090, 73 Ha
2. Afdeling/Divisi 2 dengan luas 1.080, 94 Ha
3. Afdeling/Divisi 3 dengan luas 1.129, 88 Ha
4. Afdeling/Divisi 4 dengan luas 1.336, 11 Ha

Gambar 4.1 Letak PT Socfindo

Sumber: Google Maps



PT Socfindo Seumayam-Tripa terletak di Desa Simpang Deli Kilang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, berbatasan dengan:

1. Sebelah Barat berdampingan dengan Desa Serbajadi dan Serbaguna.
2. Sebelah Selatan berdampingan dengan Desa Simpang Deli Kilang dan Sukaramai.
3. Sebelah Timur berdampingan dengan Perkebunan PT. Kalista Alam.
4. Sebelah Utara berdampingan dengan Gunung Koong dan Desa Kampung Praya Sapi.

4.1.3. Visi dan Misi PT Socfindo

Visi dari perusahaan ialah dapat menjadi perusahaan perkebunan sawit yang mendunia, dan menyediakan produk secara jangka panjang dan memberikan keuntungan serta kegunaan pada para pemegang saham dan semua pekerja/buruh juga menerima rasa terima kasih dari masyarakat sekitar.⁵⁰

Misi dari perusahaan ialah memperluas kegiatan usaha serta memperoleh keuntungan bagi pemegang saham, serta melaksanakan kegiatan manajemen yang berpedoman pada Standar Nasional, Internasional, serta pedoman yang ada. Melaksanakan operasi dengan baik dengan hasil yang maksimal dengan harga yang kompetitif, menjadi wilayah kerja yang baik bagi karyawan, sumber daya yang


⁵⁰ PT Socfindo. *Sekilas Tentang Socfindo*. Socfindo.co.id (diakses pada tanggal 25 November 2022 Pukul 13.44)

mumpuni, dan pengendalian akan limbah, serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.⁵¹



⁵¹ Ibid., *Sekilas Tentang Socfindo*

4.1.4. Struktur Organisasi PT Socfindo



4.1.5. Deskripsi Tugas

Struktur di dalam sebuah perusahaan ialah salah satu aspek penting dalam menunjang setiap kegiatan yang ada di dalam organisasi, dengan tujuan menunjang keberhasilan dari perusahaan. Dalam ini perlu adanya berdirinya organisasi yang dapat terus berinovasi dan selalu secara terus menerus berkembang sehingga akan berdampak pada keberhasilan yang ada di dalam perusahaan. Unsur organisasi di dalam di PT Socfindo perkebunan Seumayam ini sebagai berikut:

1. Kepala Pabrik

Tugas serta wewenangnya ialah:

- a. Menjalankan tindakan pengawasan serta memimpin jalan berlangsungnya segala kegiatan di dalam lingkungan pabrik sehingga semua dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dari perusahaan. Kepala Pabrik juga berperan dalam memberikan akuntabilitas kepada direktur utama.

2. Kepala Tata Usaha (KTU) / Kerani 1 Pabrik

Tugas serta wewenangnya ialah:

- a. Melakukan pengawasan atas berjalannya kegiatan umum di PT Socfindo
- b. Menjaga masalah keuangan pabrik serta pekerja.
- c. Menjaga dan memelihara semua dokumen yang berhubungan dengan administrasi pabrik.
- d. Membantu kepala pabrik menyediakan anggaran tahunan, laporan kedatangan dewan direksi, laporan keberhasilan pabrik, serta laporan lainnya.

- e. Membantu melakukan pemeriksaan keuangan pabrik, penyimpanan dan stok lainnya.
- f. Melaksanakan pemantauan pada tiap kegiatan tata usaha, pemasukan buah, penimbangan serta penyimpanan.
- g. Mengadakan dan memberikan pelatihan pada bagian umum, kerani timbangan, kerani gaji, dan bagian penyimpanan barang.
- h. Membuat permintaan anggaran pabrik tiap bulan, menjalankan kerjasama dengan kerani gaji pada pembuatan serta pemeriksaan amprahan, peran jamsostek karyawan pabrik, dan melapor tiap bulan pada kantor.
- i. Menyiapkan anggaran pabrik tiap tahun.
- j. Menyiapkan dokumen yang diinduksikan kepala pabrik.
- k. Menjalankan tugas yang diinduksikan kepala pabrik.
- l. Bertanggung jawab kepada kepala pabrik.

3. Tekniker I

Tugas serta wewenangnya ialah:

- a. Memantau hal-hal yang dapat mengganggu kegiatan pabrik.
- b. Membuat pesanan barang dan keperluan pabrik.
- c. Membuat dan melaksanakan rencana kerja Triwulan.
- d. Membantu kepala pabrik membentuk hubungan dengan instansi pemerintah.
- e. Mengarahkan, dan motivasi sesuai kebijakan perusahaan.
- f. Mengawasi proses kegiatan setiap hari.
- g. Mengadakan koordinasi dan mengarahkan mandor.

- h. Melakukan pengarahan kepala laboratorium untuk menjamin analisa laboratorium yang benar.
- i. Melakukan pengarahan pada bagian penyortiran pada kegiatan pengawasan kualitas buah.
- j. Membantu kepala pabrik menjaga system keamanan pabrik.
- k. Melaksanakan pengarahan dengan kepala laboratorium agar menjadi CPO pada penyimpanan kualitas kerja.
- l. Membantu kepala pabrik dalam mengawasi penanganan limbah.
- m. Melaksanakan kerja sama antara Kerani I pabrik agar menjaga dokumen, data serta stok barang
- n. Melampirkan laporan pada kepala pabrik (Tekniker I) tiap adanya masalah pada pekerja.
- o. Melakukan rapat dan pengarahan agar menjalankan pelatihan untuk mandor.
- p. Melaksanakan kerja sama rutin dengan Tekniker I.
- q. Melakukan pemeriksaan semua peralatan.

4. Tekniker II/ Maintenance RANIRY

Tugas serta wewenangnya ialah:

- a. Menjalankan kerja sama rutin dengan asisten bagian produksi, serta membuat perencanaan peralatan.
- b. Membuat rencana serta audit pada saat memperbaiki maintainance.
- c. Memberi pelatihan operator bengkel helper agar dapat melakukan pemeriksaan peralatan.

- d. Menjaga keselamatan pekerja dan semua alat.
- e. Menjaga semua keefisienan peralatan.
- f. Melakukan perbaikan alat kerja guna efisiensi pabrik.
- g. Menjalankan pemeriksaan akan segala kegiatan Backhoe Loader Dump Truck.
- h. Melampirkan laporan harian, mingguan serta bulanan.
- i. Membuat perencanaan pembelian peralatan serta perlengkapan pabrik.
- j. Memeriksa serta bertanggungjawab pada kegiatan pembelian peralatan serta perlengkapan pabrik.
- k. Menjalankan perbaikan semua peralatan, perlengkapan, serta jalan di wilayah pabrik.

5. Kepala Gudang

Tugas serta wewenangnya ialah:

- a. Menjaga penyimpanan dan pembelian produk serta semua yang berkaitan dengan standar.
- b. Menjaga pemesanan serta pembelian barang yang tersedia sesuai aturan perusahaan.
- c. Menyediakan pemesanan barang.
- d. Menjamin stok barang masuk selalu dalam kondisi baik.
- e. Tidak menerima barang masuk rusak dan tidak sesuai.
- f. Menyediakan daftar barang yang harus disediakan.
- g. Menjaga semua catatan masuk keluar setiap harinya dan diberikan kepada kepala pabrik.

- h. Melaksanakan pemeriksaan fisik barang tiap bulan serta membuat laporan tiap tahunnya.
- i. Memberi laporan semua masalah pada kepala tata usaha.

6. Kepala Laboratorium

Tugas serta wewenangnya ialah:

- a. Menjalankan audit pengelolaan, verifikasi sampel serta pengenceran larutan.
- b. Menjaga peralatan laboratorium, menjaga absensi pekerja laboratorium.
- c. Mengontrol pengambilan sampel dengan baik.
- d. Menjamin kelayakan serta kecukupan semua peralatan.
- e. Menyediakan laporan kualitas produk tiap harinya.
- f. Memberi arahan pelaksanaan pompa air, pengendalian air, serta boiler.
- g. Memberi arahan pengendalian tanah.
- h. Melampirkan laporan kepada bagian manajemen jika ada kejadian yang abnormal.
- i. Menjalankan pengecekan peralatan laboratorium.

7. Kepala Listrik

Tugas serta wewenangnya ialah:

- a. Membuat perencanaan, mengarahkan serta menjalankan kegiatan pencegahan dan perbaikan tiap peralatan listrik.
- b. Melakukan pengarahan dan memberi pelatihan pekerja dalam pencegahan dan kerusakan barang pabrik.
- c. Menjaga keselamatan dalam bekerja.

- d. Bekerjasama dengan pihak konsultan listrik yang melakukan pemeriksaan setelah menerima izin terlebih dahulu dari bagian manajemen.
- e. Melampirkan laporan tiap bulan tentang kegiatan pada bagian listrik.

8. Kepala Mekanik

Tugas serta wewenangnya ialah:

- a. Membuat perencanaan, pengarahan, implementasi kegiatan pencegahan, dan perbaikan alat mekanik pada pabrik.
- b. Melakukan pengarahan dan memberi pelatihan pekerja dalam melakukan pencegahan serta memperbaiki kerusakan alat.
- c. Menjaga keselamatan dalam bekerja.
- d. Bekerja sama dengan pihak konsultan mekanik yang sedang berkunjung, setelah mengantongi izin dari bagian manajemen.
- e. Melampirkan laporan kegiatan mekanik tiap bulan.

9. Mandor

Tugas serta wewenangnya ialah:

- a. Melakukan pengawasan pekerja, daerah perkebunan, teknik, mekanik, dan pengelolaan limbah sesuai ketentuan.
- b. Menjaga absensi pekerja.

10. Operator

Tugas serta wewenangnya ialah:

Melakukan tugas dengan baik dan sesuai dengan instruksi serta SOP masing-masing bagian agar sesuai dengan ketetapan perusahaan.⁵²

Tabel 4.1 Daftar Jumlah Pekerja Pada PT Socfindo

Uraian	Jumlah Pekerja
Pria	741 Orang
Wanita	36 Orang
Total	777 Orang

4.2. Perlindungan Keselamatan Pekerja di PT Socfindo : Kebijakan dan Hambatan

4.2.1 Implementasi Perlindungan Ketenagakerjaan Pada PT Socfindo di Kabupaten Nagan Raya

Implementasi merupakan sebuah tindakan ataupun perencanaan yang telah dirancang dengan sebaik mungkin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi ialah pelaksanaan, serta penerapan.⁵³ Menurut Browne dan Wildavsky implementasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dijalankan atau diterapkan.⁵⁴ Nurdin Usman, mengatakan implementasi seiringan dengan kegiatan dan jalanya mekanisme dari sebuah sistem sistem, dimana implementasi ini juga bertujuan agar rencana dapat tercapai sesuai tujuan kegiatan.⁵⁵

⁵² Dokumen PT Socfindo. Kebijakan Dan Keselamatan Kerja

⁵³ "Implementasi". KBBI. kbbi.web.id. (Diakses Pada 25 Juni 2022 Pukul 16.42)

⁵⁴ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Grasindo, Jakarta, 2002), Halaman 7

⁵⁵ *Idib.*, Halaman 70

Pada proses implementasi ini berisikan bagaimana rencana untuk kedepannya suatu kegiatan akan dilakukan agar lebih terstruktur serta sesuai dengan kaidah hukum. Pelaksanaan implementasi ini dapat berupa tindakan maupun kebijakan yang dilakukan oleh pejabat dan kelompok tertentu, sehingga dalam pelaksanaannya memiliki beberapa prinsip atau indikator yang mempengaruhi jalannya kegiatan implementasi ini. Kebijakan yang termasuk kedalam implementasi ini dapat berupa melindungi keselamatan serta kesehatan pekerja yang mana Mangkunegara mengatakan bahwa keselamatan kesehatan dalam bekerja ialah bentuk pemikiran agar dapat menjaga keutuhan serta kesempurnaan secara jasmani maupun rohaniah pekerja, khususnya manusia, yang mana merupakan karya budaya agar dapat mencapai kehidupan yang sejahtera.⁵⁶

Berikut hal ini PT Socfindo dimana perusahaan yang berusaha sektor perkebunan kelapa sawit melaksanakan kegiatan implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja buruh dengan menyediakan pelatihan akan keselamatan kesehatan dalam bekerja sesuai dengan regulasi dan berpedoman pada lingkungan kerja, kondisi lingkungan kerja, dan menjamin kesehatan serta keselamatan pada saat bekerja. Hal ini sebagaimana seperti dalam aturan keselamatan kesehatan kerja berikut ini:

- a. Identifikasi dan pencegahan masalah
- b. Penilaian resiko dan pengendalian risiko

⁵⁶ Djatmiko Riswan Dwi. *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. (Yogyakarta:Deepublish, 2016)
Halaman 01

c. Investigasi kecelakaan dan tindakan korektif.

1. **Komunikasi**

PT Socfindo juga senantiasa memperhatikan kegiatan komunikasi para lingkup perusahaannya, dimana pekerja dapat memberikan masukan dan permintaan terkait proses pekerjaan yang dilakukan, sehingga tingkat kepercayaan antara perusahaan dengan pekerja dapat terjalin dengan baik.

PT Socfindo dalam hal ini menyediakan peralatan perlindungan yang memadai untuk dapat mengembangkan budaya keselamatan dengan cara mempromosikan kesadaran, tanggung jawab dan akuntabilitas individu, serta dengan selalu memastikan setiap pekerja, pemasok, dan kontraktornya diberikan pemahaman tentang kewajiban mereka terkait hal ini.⁵⁷ berikut hasil wawancara dengan bapak Suprianto selaku Mandor:

*“semua karyawan buruh pabrik mendapatkan peralatan perlindungan dari pihak perusahaan, berupa baju, helm safety, sepatu safety, sarung tangan safety, masker safety, serta apron safety sesuai wilayah kerjanya”.*⁵⁸

Pada tiap-tiap divisi diberikan perlengkapan keselamatan sesuai dengan kebutuhan pekerja, baik itu berupa pakaian, sepatu, sarung tangan, dan helm safety sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing sehingga pemerataannya akan lebih efektif.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Supri selaku pekerja Divisi Pemanen:

⁵⁷ Dokumen PT Socfindo. Kebijakan Dan Keselamatan Kerja Tahun 2019

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Suprianto. Tanggal 20 Juli 2022 Melalui Via Langsung

“setiap pekerja diberikan peralatan perlindungan oleh perusahaan, pada bagian pemanen diberikan berupa helm safety, sarung tangan, sepatu bot, serta alat memanen.”⁵⁹

Pekerja yang berada pada divisi perkebunan sebagai pemanen buah sawit, diberikan berupa perangkat keselamatan seperti helm, sarung tangan, dan sepatu bot serta perangkat untuk memanen buah yang diberikan pada tiap-tiap pekerja.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Basuki selaku pekerja Divisi Transportasi:

“pekerja di bagian transportasi pengantar buah diberikan apd seperti helm safety, sarung tangan, sepatu bot, serta truk pengangkut”⁶⁰

Bagi para pekerja pada bagian transportasi, dimana bertugas untuk mengantarkan buah yang sudah dipanen kedalam pabrik mendapatkan perlengkapan keselamatan berupa, helm, sarung tangan, sepatu bot, serta mobil untuk mengangkut buah di wilayah perkebunan.

Perlindungan akan keselamatan pekerja buruh ini harus disesuaikan dengan standar dan aturan perundang-undangan, sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 bahwa *“alat pelindung diri disediakan sesuai dengan kebutuhan serta digunakan secara baik dan benar serta selalu diperhatikan dalam kondisi layak pakai.”⁶¹*

Pada PT Socfindo penyediaan alat pelindung diri ini juga disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga pemberian barang dapat sesuai dengan

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Supri. Tanggal 28 Juli 2022 Melalui Via Langsung

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Basuki. Tanggal 25 Juli 2022 Melalui Via Langsung

⁶¹ PP Nomor 50 Tahun 2014 *Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja*. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 Pasal 6.1.6

kebutuhan, serta penyediaan barang selalu dilakukan pembaharuan. Kebijakan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja ini dengan menyediakan segala perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) berupa:

- a. Helm Safety
- b. Apron Safety
- c. Sepatu Safety
- d. Sarung Tangan Safety
- e. Kacamata Safety
- f. Masker Safety⁶²

Penyediaan sarana keselamatan bagi pekerja ini tidak dapat lepas dari komunikasi antara pekerja dengan atasan dalam hal pemenuhannya, sebagaimana George Edward, di dalam buku Kebijakan Publik karya Chazali H. Situmorang, menjabarkan bahwa aspek penting saat melakukan komunikasi ialah Transmisi, Konsistensi, serta Kejelasan. Hal ini dengan cara mengetahui tugas yang dilakukan dan kebijakan yang harus dijalankan serta komunikasi yang akurat antara kedua belah pihak.⁶³

PT Socfindo juga menjalankan perlindungan dengan cara menyampaikan instruksi yang benar sesuai dengan arahan yang diberikan oleh tiap-tiap mandor terkait, untuk dapat mencegah kecelakaan terhadap diri pribadi serta orang lain.

⁶² Dokumentasi di PT Socfindo. 18 Agustus 2022

⁶³ Chazali. H. Situmorang. Kebijakan Publik “Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan. (Depok:SSDI, 2016) Halaman 218

Sebagaimana sesuai tugas dan tanggung jawab dari mandor, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Suprianto selaku Mandor :

“Pada saat bekerja mandor mempunyai tugas untuk mengawasi pekerja yang berada di bawah pengawasannya, baik itu pemberian pengarahan atau briefing setiap harinya, serta juga bertanggung jawab untuk mengurus absensi pekerja tiap harinya”⁶⁴

Mandor yang mana bertugas untuk mengawasi dan memberi arahan kepada para pekerja setiap harinya pada divisinya masing-masing terkait akan tugas yang harus dilakukan dan juga mengontrol pekerjaan yang dilakukan, mandor ini juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada pekerja terkait keselamatan dalam bekerja.

Sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 terkait Pedoman Penilaian Penerapan SMK3 yaitu *“dilaksanakan pengawasan agar menjaga bahwa setiap pekerjaan dilakukan dengan aman serta mengikuti segala prosedur dan petunjuk kerja yang ditentukan”⁶⁵* dan pada Ayat 5 *“pengawas juga ikut dalam proses konsultasi”⁶⁶*

2. Sumber Daya

Implementasi dari perlindungan dan kesehatan bagi para pekerja ini juga tidak dapat dilepaskan dari peran sumber daya yang mumpuni, dimana pada proses implementasi maupun pengawasan perlu adanya pengetahuan dasar, sehingga PT

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Suprianto, Tanggal 20 Juli 2022 Melalui Via Langsung

⁶⁵ PP Nomor 50 Tahun 2014 *Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3 pasal 6.2.1*

⁶⁶ Ibid., PP Nomor 50 Tahun 2014. Pasal 6.2.5

Socfindo senantiasa melakukan pelatihan pada pekerja guna untuk dapat meningkatkan taraf sumber daya dirinya.

Sumber daya ini dilakukan dengan memberikan pelatihan akan kompetensi terkait tentang bagaimana mengoperasikan mesin kerja, hal ini dikarenakan pengoperasian mesin tidak bisa tanpa adanya pengalaman dan kompetensi yang cukup, pada saat pengeporasian mesin-mesin yang ada di dalam pabrik tidak boleh diaktifkan secara sembarangan, dimana sebelumnya pekerja yang bertanggungjawab harus melakukan pelatihan serta pengarahan terlebih dahulu terlebih dahulu. Sebagaimana wawancara dengan Tekniker II bapak Daniel S, Barus :

“Bagi pekerja yang berperan sebagai operator sebelumnya harus menjalani pelatihan dan arahan terlebih dahulu yang dilakukan oleh mandor kepada operator pada bagiannya”⁶⁷

Pekerja yang diberikan izin dan wewenang untuk dapat mengoperasikan mesin yang ada di dalam pabrik hanya pekerja yang sudah mendapatkan lisensi dan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu dari perusahaan terkait cara mengoperasikan peralatan pabrik.

Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada Pasal 9, *“pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan agar membekali, meningkatkan serta meningkatkan keahlian agar dapat meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.”⁶⁸* Sehingga dalam hal ini PT Socfindo mengutamakan

⁶⁷ Wawancara dengan Daniel S. Barus. Tanggal 18 Agustus 2022 Melalui Via Langsung

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 9

komunikasi antara atasan dan bawahan sehingga jalinan antara keduanya bebas dari kesalahpahaman akan program yang dijalankan juga akan lebih efektif.

PT Socfindo juga memberikan Pelatihan dan Sosialisasi P3K kepada para Mandor. Para mandor yang mempunyai tugas untuk mengawasi para pekerja juga mempunyai peran untuk menjaga keselamatan dari pekerja, sehingga diberikan sosialisasi tentang bagaimana cara penanganan pada pekerja yang mengalami luka. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 memaparkan bahwasannya *“petugas penanganan pada keadaan darurat ditentukan serta diberikan kompetensi khusus dan diinformasikan pada seluruh orang yang ada pada wilayah kerja.”*⁶⁹ Berikut hasil wawancara dengan ibu Ranti:

*“untuk membangun segala program akan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja, perusahaan membentuk lembaga khusus P2K3 yang mana mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan internal dalam perusahaan”*⁷⁰

Dengan hal ini dapat dilihat bahwa PT Socfindo sangat memperhatikan para pekerjanya dengan selalu melakukan peningkatan sumber daya dan kualitas dari pekerja yang ada.

Sebagaimana George Edward, di dalam buku Kebijakan Publik karya Chazali H. Situmorang, mengatakan bahwa sumber daya sangat diperlukan untuk dapat melakukan segala kebijakan, sehingga implementasi dapat berjalan dengan efektif.⁷¹

⁶⁹ PP Nomor 50 Tahun 2014 *Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja*, Pedoman Penilaian Penerapan SMK3 Pasal 15

⁷⁰ Wawancara Dengan Ibu Suranti, Tanggal 18 Agustus 2022 Melalui Via Langsung

⁷¹ Chazali. H. Situmorang. *Kebijakan Publik “Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan*. (Depok:SSDI, 2016) Halaman 228

3. Disposisi

PT Socfindo selaku pelaksana dari kegiatan implementasi ini juga terus memperhatikan sikap pada saat pelaksanaan dengan juga mengikutsertakan pihak lain, dimana pihak lain ini juga dapat membantu proses implementasi sehingga dapat berjalan dengan lebih efektif.

Larangan merokok di area kerja ialah salah satu aturan yang mengikutsertakan pihak lain dan hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kecelakaan dan insiden di dalam pabrik seperti kebakaran, yang mana pada lingkungan pabrik banyak benda-benda yang dapat menimbulkan kebakaran dengan mudah. Larangan merokok pada area pabrik ini dilakukan dengan cara memberikan gambar peringatan pada tempat-tempat yang ada di area pabrik, hal ini sebagaimana terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pedoman Penilaian Penerapan SMK3 Pasal 22.

Pada area PT Socfindo juga dilarang untuk mengusung barang yang menimbulkan resiko bahaya kesehatan baik secara fisik maupun mental, disebabkan akan beresiko dapat menyakiti diri pribadi maupun pihak yang lainnya. Bahan kimia yang berbahaya juga ditempatkan di daerah khusus yang telah disediakan prosedur cara penyimpanannya. Bahan-bahan kimia ini disimpan pada ruang laboratorium yang mana proses penyimpanannya diawasi langsung kepala laboratorium sehingga terhindar dari ancaman bahaya. Sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 terkait Pedoman Penilaian Penerapan SMK3, Pengendalian Bahan

Kimia Berbahaya bahwasannya “*penanganan bahan-bahan kimia berbahaya dilakukan oleh petugas yang kompeten dan berwenang*”⁷²

Disposisi ataupun sikap dari para pelaksana kebijakan juga menjadi salah satu penentu dimana pada proses kegiatan implementasi akan dapat berjalan jikalau terdapat kerja sama antara bagan-bagan yang ada di dalam perusahaan maupun dengan pihak luar sebagaimana George Edward, di dalam buku Kebijakan Publik karya Chazali H. Situmorang mengatakan bahwa kecenderungan dari para pelaksana yang ada di dalam perusahaan atau organisasi sangat mempengaruhi implementasi dari kebijakan sehingga dapat berjalan dengan efektif, hal ini dengan melihat sikap serta perilaku dari setiap pelaksana yang ada pada proses implementasi.⁷³

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi berperan dalam memberikan pemahaman tentang tingkat dari vitalitas dari perusahaan itu sendiri, dimana perlu adanya hirarki sehingga orang luar dan tidak berkepentingan tidak bisa seenaknya untuk dapat masuk dan berbuat bebas pada daerah kawasan perusahaan tanpa adanya izin khusus dari organisasi perusahaan.

Cara menunjukkan vitalitas dari itu dilakukan PT Socfindo dengan membuat aturan bahwa semua tamu dan pihak orang luar yang berkunjung ke dalam perusahaan harus memiliki izin terlebih dahulu. Pada saat pihak luar ingin

⁷² PP Nomor 50 Tahun 2014 *Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja, Pedoman Penilaian Penerapan SMK3. Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya* Pasal 9.3.5

⁷³ Chazali. H. Situmorang. *Kebijakan Publik “Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan.* (Depok:SSDI, 2016) Halaman 241

mengunjungi pabrik maka harus memberikan surat kepada kepala kantor KTU, sebagaimana wawancara dengan bapak Nanda selaku pegawai KTU :

“Bagi orang luar pabrik jika ingin melakukan kunjungan ataupun penelitian maka harus lebih dulu melapor pada bagian KTU dengan melampirkan surat tujuan dari kunjungan, serta membuat surat perjanjian guna agar bisa mencegah munculnya hal-hal yang tidak diinginkan.”⁷⁴

Pelaporan bertujuan untuk mencegah adanya orang asing yang masuk tanpa izin, dikarenakan area pabrik yang berbahaya sehingga tidak bisa sembarang orang masuk jika belum diberikan izin terlebih dahulu. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 bahwa, *“Terdapat pengendalian akan daerah/ tempat dengan pembatasan izin masuk”⁷⁵*

Salah satu regulasi yang mengikutsertakan badan lain juga dengan menyediakan sarana kesehatan bagi pekerja jika mengalami luka atau kecelakaan pada saat bekerja. Pada PT Socfindo juga disediakan klinik khusus untuk para pekerja jika ada yang mengalami luka pada saat bekerja, dimana pada klinik tersebut terdapat pekerja medis setiap harinya, dan jika sarana di dalam klinik tidak mencukupi maka pihak perusahaan akan mengikutsertakan pihak kesehatan dari luar. Penyediaan sarana keselamatan ini juga dengan menyediakan kotak P3K di dalam pabrik

Sebagaimana wawancara dengan bapak Basuki selaku pekerja perusahaan PT Socfindo:

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Nanda, Tanggal 16 Agustus 2022, Melalui Via Langsung

⁷⁵ PP Nomor 50 Tahun 2014 *Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja*, Pedoman Penilaian Penerapan SMK3. Area Terbatas Pasal 6.4.2

“saat saya mengalami luka pada kaki diwaktu sedang bekerja, saya mengobati luka pada klinik yang ada di dalam PT Socfindo, serta kemudian pihak perusahaan memberikankan saya cuti kerja selama 2 hari untuk proses penyembuhan luka yang saya alami.”⁷⁶

Keterlibatan dari badan lain ini ialah dengan pihak Badan Pemberian Jaminan Sosial (BPJS), perusahaan melibatkan badan ini untuk memberikan jaminan sosial pada tiap pekerja yang ada di perusahaan tanpa terkecuali, guna dapat memberikan jaminan akan keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan dari pekerja dari PT Socfindo.

Sebagaimana wawancara dengan bapak Muklas, selaku yang bertanggungjawab dalam pengelolaan BPJS di PT Socfindo:

“perusahaan memberikan jaminan sosial kepada pekerja, baik itu pekerja tetap ataupun kontrak, jaminan yang diberikan berbentuk jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan, dengan jumlah kompensasi 1% pekerja 4% perusahaan”⁷⁷

Pelaksanaan dari implementasi dapat berjalan dengan baik jika pelaksana atau struktur organisasi berjalan sebagaimana mestinya, dimana George Edward, di dalam buku Kebijakan Publik karya Chazali H. Situmorang bahwasannya, pelaksana dalam organisasi berperan banyak dalam melaksanakan setiap program kebijakan sesuai dengan tujuan dan tugas masing-masing bagian, dimana organisasi yang ada di dalamnya tidak hanya terdiri dari struktur pemerintah saja melainkan juga dari organisasi-organisasi swasta.⁷⁸

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Basuki. Tanggal 25 Juli 2022 Melalui Via Langsung

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Muklas . Tanggal 26 November 2022 Melalui Via Telfon

⁷⁸ Chazali. H. Situmorang. Kebijakan Publik “Teori Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan. (Depok:SSDI, 2016) Halaman 254

4.2.2. Hambatan dan Problem Solving proses perlindungan ketenagakerjaan pada PT Socfindo Kabupaten Nagan Raya

Implementasi perlindungan dan keselamatan tenaga kerja tidak terlepas dari hambatan. Pada PT Socfindo pada pelaksanaannya juga mendapat beberapa hambatan yang menyebabkan masih adanya kasus kecelakaan yang terjadi. Seringkali masalah ini muncul akibat dari masing-masing kurangnya kesadaran dari masing-masing dan faktor lainnya.

Faktor yang terjadi pada setiap kegiatan baik itu besar maupun kecil pasti memiliki hambatan, dimana merupakan salah satu persoalan yang terus menerus muncul seperti halnya komunikasi di dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu komunikasi dalam sebuah organisasi sangat penting, hal ini bertujuan untuk dapat mencegah munculnya hambatan dan persoalan nantinya, sehingga komunikasi dalam sebuah organisasi harus berjalan efektif antara atasan pada bawahan maupun sebaliknya.

Robert Tua Siregar dan kawan-kawan di dalam buku *Komunikasi Organisasi* mengungkapkan bahwa komunikasi yang efektif merupakan komunikasi yang informasinya disampaikan secara jelas dan mampu dipahami sehingga dapat diinterpretasikan secara akurat.⁷⁹

Pada kasus kecelakaan kerja yang terjadi pada hari Senin 17 Februari 2020 di Desa Panton Bayu, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, menjadi

⁷⁹ Robert Tua Siregar Dkk. *Komunikasi Organisasi*. (Bandung:Widina Bhakti Persada, 2021)
Halaman 12

salah satu kasus kecelakaan kerja yang terjadi, dimana mengakibatkan korban jiwa. Dari kasus tersebut menurut penuturan salah satu pekerja diakibatkan karena kurangnya briefing yang diterima oleh pekerja sebelum bekerja sehingga menyebabkan musibah itu terjadi. Dalam hal ini dapat diketahui bahwasannya komunikasi dapat menyebabkan permasalahan yang besar hingga dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dikarenakan hal itu PT Socfindo selaku perusahaan besar dimana di dalamnya terdapat ratusan pekerja juga melakukan kegiatan guna agar dapat menghindari kejadian yang sama terulang kembali dengan membuat beberapa peraturan agar hubungan antara perusahaan dengan pekerja dapat terus terjalin dengan semestinya. Berikut hasil wawancara dengan ibu Ranti:

“PT Socfindo dalam menanggulangi hambatan yang terjadi saat proses perlindungan keselamatan serta kesehatan pada saat bekerja senantiasa selalu melakukan pengarahan pada pekerja dan mandor saat akan melakukan pekerjaan pada setiap sektor.”⁸⁰

Hal ini sejalan dengan prinsip keselamatan kesehatan kerja menurut OHSAS 18001 dimana pendidikan pelatihan dan pengarahan merupakan salah satu aspek penting dari wilayah kerja yang aman serta sehat, sehingga pendidikan dan pengarahan ini dilakukan dengan konsisten setiap harinya guna untuk dapat mencegah munculnya masalah kedepannya.

Salah satu aturan untuk dapat mencegah munculnya hambatan ialah dengan melakukan briefing setiap akan memulai pekerjaan di setiap sektor. Pengarahan atau

⁸⁰ Wawancara Dengan Ibu Suranti. 18 Agustus 2022. Melalui Via Langsung

briefing ini selalu dilakukan rutin setiap hari oleh mandor kepada pekerja buruh.

Berikut wawancara dengan Gusti Aden selaku pekerja di PT Socfindo:

“Setiap paginya sebelum melakukan kegiatan dan bekerja, mandor akan memberikan arahan terlebih dahulu terkait tentang yang harus dilaksanakan serta yang harus dihindari, terutama dalam hal perlindungan pada saat bekerja”⁸¹

Kemudian untuk dapat mencegah munculnya hambatan juga dilakukan PT Socfindo dengan selalu selalu rutin dilakukannya pelatihan P3K untuk dapat mengetahui bagaimana pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan pada saat bekerja. Pelatihan ini diadakan 1 tahun sekali atau disesuaikan sesuai dengan kondisi.

Pelatihan ini diikuti sertakan oleh Mandor, asisten, dan tekniker, hal ini sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Penerapan SMK3 Pasal 15. Dalam prinsip keselamatan dan kesehatan kerja menurut OHSAS 18001 juga memaparkan bahwa program dari keselamatan, kesehatan dalam bekerja, serta regulasi harus dengan tujuan baik dalam mencegah dan memberikan perlindungan kepada pekerja buruh. Berikut hasil wawancara dengan ibu Ranti:

“Dalam Melaksanakan Proses Perlindungan Dan Keselamatan Bagi Para Pekerja, PT Socfindo Membentuk Panitia Khusus Yang Berisi Mandor Yang Ada Pada Tiap-Tiap Divisi, Askep, Dan Tekniker, Dimana Memiliki Tugas Untuk Memberikan Pelatihan Keselamatan Bagi Para Pekerja Serta Mengawasi Jalannya Kegiatan Yang Ada Di lapangan Sehingga Dapat Terhindar Dari Kecelakaan.”⁸²

⁸¹ Wawancara Dengan Gusti Aden, 14 Juli 2022, Melalui Via Langsung

⁸² Wawancara Dengan Ibu Suranti, Tanggal 18 Agustus 2022 Melalui Via Langsung

Dengan dibentuknya kepanitiaan ini maka dapat dilihat bahwasanya PT Socfindo sangat memperhatikan kesejahteraan dari pekerja nya dengan membentuk program dari keselamatan serta kesehatan kerja sebagaimana sesuai dengan prinsip dari keselamatan dan kesehatan kerja.

Hambatan juga sering kali terjadi dikarenakan kurangnya rasa was was dan peduli yang dimiliki oleh pekerja/buruh, sehingga pengawasan, bimbingan, serta pelatihan selalu dilakukan oleh pihak perusahaan rutin dengan memberikan instruksi sebelum memulai kegiatan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 bahwa, *“tenaga kerja mendapatkan instruksi serta pelatihan tentang prosedur keadaan darurat sesuai dengan tingkat resiko”*.⁸³

Dikarenakan hal itu komunikasi menjadi satu pokok hal yang penting dalam prinsip keselamatan dan kesehatan kerja menurut OHSAS 18001 juga memperhatikan tentang harus adanya komunikasi yang baik antara mitra yang ada di dalamnya sehingga tidak ada miskomunikasi yang menimbulkan masalah dikemudian hari.

Kondisi lingkungan bekerja juga menjadi salah satu penyebab dari masih adanya kecelakaan pada PT Socfindo ini terjadi salah satunya dikarenakan kondisi lingkungan bekerja yang cukup rindang dengan rumput yang ada disekitar area perkebunan serta tekstur tanah yang tidak rata juga menyebabkan banyak pekerja yang mengalami luka, walaupun tidak sampai pada tahap yang parah, dikarenakan itu

⁸³ PP Nomor 50 Tahun 2014 *Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja*. Pedoman Penilaian Penerapan SMK3 Pasal 15

untuk mencegah dan memberikan pemahaman kepada pekerja, para mandor di divisi masing-masing setiap paginya harus memberikan briefing bagi semua pekerja, baik yang berada di wilayah perkebunan maupun daerah dalam pabrik.

Setiap pekerjaan apapun itu memiliki resiko di dalamnya terutama bagi pekerja buruh yang bertugas pada wilayah pabrik yang mana memiliki resiko yang sangat besar sehingga resiko penempatan kerja juga menjadi salah satu penyebab seringkali pekerja mengalami luka dan menjadi hambatan bagi PT Socfindo dalam mengimplementasikan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja adalah karena resiko dari wilayah bekerja. Sebagaimana menurut penuturan pekerja yang berada di wilayah Kernel (penghancur biji sawit) seringkali mengalami luka bakar ringan yang diakibatkan kondisi pekerjaan yang harus berurusan dengan mesing penghancur biji yang menyebabkan resiko luka menjadi tinggi. Di wilayah daerah perkebunan juga pekerja yang berada di bagian pemanen buah, seringkali mengalami cedera ringan pada mata pada saat pengambilan buah, yang mana ini merupakan salah satu dari resiko penempatan kerja ini.

4.2.3. Kebijakan Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan pada PT Socfindo di Kabupaten Nagan Raya

PT Socfindo ialah perusahaan yang berusaha di sektor perkebunan khususnya pada sektor pengolahan Kelapa Sawit. Pada pembahasan serta penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ini difokuskan dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja buruh. Pada pelaksanaannya pekerja di PT

Socfindo berada pada kawasan pabrik dan pengolahan langsung, sehingga sangat rentan mengalami kecelakaan atau timbulnya luka.

Tingginya timbul akan kecelakaan dan luka ini salah satu alasan pokok perlunya perlindungan keselamatan kesehatan bagi semua pekerja guna untuk dapat mengurangi resiko akan terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Untuk memberikan perlindungan ini pihak PT Socfindo menjaga keselamatan kesehatan pada pekerja buruh sebagai berikut:

a. Pengaturan Waktu Kerja

Proses produksi PT Socfindo dilakukan sebagaimana pada aturan waktu kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 Ayat 2 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwasanya pekerja diperbolehkan bekerja hanya selama 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja.⁸⁴ Dalam hal itu untuk mengimbangi jam kerja dengan perjanjian kerja yang ada maka pada PT Socfindo membuat aturan kerja bahwa tenaga kerja bekerja 7 jam setiap harinya yang mana dimulai dari hari Senin-Sabtu atau 42 jam seminggu dengan rentan waktu istirahat 2 jam perhari.

b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Upaya PT Socfindo dalam memberikan hak pekerja serta akan perlindungan akan keselamatan serta kesehatan pekerja juga memberikan jaminan sosial tenaga kerja, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 99 Ayat

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Tentang Ketenagakerjaan*. Pasal 77 Ayat 2

1“tiap pekerja buruh serta keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.”⁸⁵

PT Socfindo memberikan jaminan sosial ini sebagaimana pada peraturan undang-undang bahwa jaminan yang diberikan ini dalam bentuk jaminan saat kecelakaan saat bekerja dan, jaminan kematian, bagi BPJS Ketenagakerjaan, dengan jumlah kompensasi 1% pekerja 4% perusahaan yang merupakan program dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Kemudian pekerja juga mendapatkan jaminan kesehatan dengan jumlah kompensasi 1% pekerja 4% perusahaan yang berisi tanggungan anak 3 orang dengan usia maksimal 25 tahun, dan 1 istri. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa PT Socfindo sangat peduli akan kesejahteraan pekerjanya dengan adanya program-program dari jaminan sosial tenaga kerja.

c. Alat-Alat Keselamatan Kerja

PT Socfindo sangat memperhatikan aspek penting guna untuk dapat mewujudkan keselamatan dan kesehatan pekerjanya, dimana hal ini diatur secara khusus mengenai pakaian kerja serta peralatan keselamatan kerja yang wajib ada dan digunakan oleh setiap pekerja. Pada saat telah memasuki kawasan pabrik PT Socfindo, maka tenaga kerja diharuskan dapat mengenakan pakaian kerja yang telah disediakan. Hal ini bertujuan untuk dapat melindungi pekerja yang bekerja di dalam kawasan pabrik dari kecelakaan yang bisa saja terjadi. Alat keselamatan ini tidak hanya berupa pakaian melainkan juga, Helm, Kacamata, Sepatu, Apron, Sarung Tangan, dan Masker.

⁸⁵ Ibid., Pasal 77 Ayat 2

Penyediaan alat keselamatan diri ini juga selalu dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan pekerja, dimana tiap pekerja maka akan mendapatkan 1 set alat keselamatan diri secara lengkap, dan dapat mengajukan permintaan barang baru jika alat keselamatan yang diberikan sudah mengalami kerusakan atau tidak layak digunakan lagi, hal ini ini bertujuan untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Program-program yang dilakukan PT Socfindo selain menyediakan alat-alat keselamatan pekerja juga dengan memberikan penjelasan dan memasang kebijakan terkait keselamatan kerja di wilayah yang mudah dilihat semua pekerja. Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan pada saat bekerja. Kebijakan di PT Socfindo ini sebagai berikut:

1. Memakai seragam dan alat keselamatan diri.
2. Bekerja dengan benar sesuai dengan instruksi, sehingga dapat mencegah adanya kecelakaan pada saat bekerja.
3. Tidak mengoperasikan mesin tanpa adanya pengalaman, kompetensi dan kewenangan.
4. Bahan kimia diletakkan di area yang telah disediakan.
5. Dilarang merokok di area kawasan pabrik.
6. Dilarang membawa barang yang menimbulkan resiko bahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan baik fisik ataupun mental.
7. Setiap tamu dan orang luar wajib melapor jika ingin melakukan kunjungan ke dalam pabrik.

d. Pembentukan Panitia Pembinaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P3K)

Salah satu kebijakan yang dilakukan PT Socfindo dalam implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja adalah dengan membentuk panitia pembinaan keselamatan kesehatan dalam bekerja (P3K). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 2 memaparkan bahwa:

“Perusahaan wajib membuat panitia pembinaan keselamatan kesehatan kerja yang kemudian disingkat menjadi P2K3, bertanggungjawab dibidang K3. P2K3 ialah pembantu di wilayah kerja yang mana tempat kerjasama antara perusahaan dengan pekerja agar dapat mengembangkan kerjasama dan saling memberi perhatian serta berpartisipasi secara efektif pada proses penerapan.”⁸⁶

Pembentukan panitia ini dibentuk jika dalam sebuah perusahaan terdiri dari 100 lebih pekerja atau wilayah tugas sangat rentan akan keledakan, kebakaran, keracunan bahkan kecelakaan di tempat bekerja.

⁸⁶ PP Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Pasal 9 Ayat 2

Daftar Pengurus P2K3 PT Socfindo



e. Inspeksi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

PT Socfindo dalam mengurangi akan adanya kecelakaan pada saat bekerja juga membuat kebijakan dengan melakukan inspeksi keselamatan kesehatan kerja pada wilayah kerja. Hal ini bertujuan agar melihat apakah ada sumber-sumber bahaya yang muncul dimana nantinya akan membahaya para pekerja. Inspeksi pada wilayah bekerja ini dilakukan secara rutin yakni 1 atau 2 bulan sekali yang dilakukan oleh Tekniker dengan melampirkan laporan secara tertulis. Inspeksi ini bertujuan untuk dapat menemukan sumber yang akan menjadi bahaya sebelum nantinya terjadi kecelakaan serta penyakit kerja. Inspeksi ini memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja buruh, karena selain sebagai pencegah potensi bahaya juga bertujuan untuk pengendalian serta pengawasan terhadap sumber-sumber bahaya yang bisa saja muncul.

Selanjutnya inspeksi ini juga bertujuan untuk dapat menjaga agar tiap wilayah kerja berjalan dan sebagaimana dengan peraturan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Ayat 1 *“tiap pekerja buruh berhak dalam mendapatkan perlindungan atas keselamatan serta kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama”*⁸⁷

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pasal 86 Ayat 1 *Tentang Ketenagakerjaan*

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Dalam Pedoman Penilaian Penerapan SMK3 Pasal 16 Memaparkan standar pemantauan akan keselamatan dan kesehatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Aspek Yang Membahayakan.
2. Melihat/dan Mengukur Lingkungan Kerja.
3. Pemeriksaan Peralatan.
4. Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja⁸⁸

Selain itu inspeksi yang dilakukan ini juga bertujuan untuk dijadikan bahan rapat bagi pekerja dan pimpinan maupun panitia pengurus perihal isu akan keselamatan kesehatan pada wilayah bekerja. Inspeksi ini dilakukan tidak hanya dengan melihat kondisi wilayah bekerja saja, melainkan juga melakukan pemeriksaan pada mesin-mesin serta peralatan yang ada di dalam pabrik dengan melihat keefektifan mesin pada setiap divisi, dengan diadanya pemeriksaan ini maka nantinya akan dapat diketahui apakah terdapat mesin yang tidak layak fungsi lagi, hal ini bertujuan untuk mencegah resiko akan terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh mesin-mesin yang tidak lagi efektif.

f. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Kesehatan bagi tiap pekerja sangatlah penting sehingga perlu adanya pemeriksaan yang dilakukan secara rutin yang bertujuan untuk melihat bagaimana

⁸⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Dalam Pedoman Penilaian Penerapan SMK3 Pasal 16

kondisi fisik dari para pekerja agar dapat lebih terjaga. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Keselamatan Kerja *“pengurus diharuskan memeriksa kesehatan fisik, kondisi mental serta kemampuan semua tenaga kerja yang akan diterima maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya.”*⁸⁹

Pemeriksaan yang dilakukan ini bertujuan agar semua pekerja dapat terbebas akan penyakit yang berbahaya, serta penempatan pekerja tersebut dapat sesuai dengan pekerjaannya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter dari Klinik perusahaan. Pada PT Socfindo pemeriksaan ini dilakukan selama 1 tahun atau 6 bulan sekali, pemeriksaan ini mulai dari Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Rontgen, Pemeriksaan Laboratorium, Pemeriksaan Elektrokardiografi, Pemeriksaan Audiometri, Pemeriksaan Spirometri, Dan Pemeriksaan Narkoba.

Pemeriksaan yang dilakukan ini juga dibagi menjadi beberapa golongan menurut wilayah bekerja, yaitu:

1. Pemeriksaan awal pada saat penerimaan karyawan baru.
2. Pemeriksaan berkala untuk pekerja administrasi.
3. Pemeriksaan khusus terhadap pekerja yang bertugas pada wilayah dengan pemaparan kebisingan tinggi.
4. Pemeriksaan khusus terhadap pekerja yang bertugas pada pada wilayah dengan pemaparan polusi tinggi.

⁸⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Keselamatan Kerja

5. Pemeriksaan khusus terhadap pekerja yang bertugas pada di tempat penyemprotan dan pemupukan.
6. Pemeriksaan khusus untuk pekerja yang bekerja di tempat bahan kimia.

Pada pemeriksaan ini bagi para pekerja bagian penyemprotan dan pemupukan maka akan menjalani pemeriksaan lanjut dalam jangka waktu 5 sampai 6 bulan setelah tahap pemeriksaan pertama.

g. Kegiatan Pengawasan Secara Rutin

Proses dari pengawasan ini berperan sangat penting dalam implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja buruh, dikarenakan dalam pengawasan inilah maka akan dapat lebih lanjut diketahui perihal apa saja yang harus ditingkatkan dalam proses implementasi ini.

1. Pengawasan internal

Perusahaan diharuskan untuk dapat terus menerus meningkatkan standar perlindungan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerjanya, hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan pengawasan secara rutin dengan dibentuknya organisasi khusus di dalam perusahaan guna memaksimalkan kegiatan.

Selain melakukan pengawasan dan pembinaan organisasi P2K3 ini juga mempunyai tugas untuk meningkatkan rasa kesadaran akan pentingnya mengikuti program keselamatan kesehatan ini, dengan memberikan pelatihan ataupun penyuluhan bagi para pekerja. Sebagaimana pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 5 Ayat 1:

“Direktur melaksanakan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang, sedangkan semua pegawai pengawas serta ahli keselamatan kerja ditugaskan melakukan pengawasan secara langsung terhadap ditaatinya Undang-undang serta membantu pelaksanaannya.”⁹⁰

Pengawasan ini dilakukan selama 1 atau 2 bulan sekali yang dilakukan oleh ahli dibidangnya masing-masing. Pada pelaksanaannya hal-hal yang diawasi sebagai berikut:

1. Fasilitas serta keadaan dari tenaga kerja.
2. Keadaan mesin, peralatan, serta instalasi.
3. Penanganan dari bahan produksi.
4. Lingkungan kerja.
5. Cara kerja.
6. Sifat pekerjaan.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal implementasi perlindungan keselamatan kesehatan pekerja buruh dilakukan oleh Dinas tenaga kerja selama 1 atau 2 tahun sekali. Pengawasan ini dilakukan untuk dapat melihat apakah ada potensi-potensi bahaya pada wilayah kerja. Pengawasan ini juga digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan kedepannya. Selain itu PT Socfindo juga wajib melakukan melampirkan laporan khusus 3 bulan sekali.

⁹⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Pasal 5 Ayat 1 Tentang Keselamatan Kerja

Pengawasan ini tidak hanya dilakukan secara administrasi melainkan juga dengan melakukan pengawasan secara langsung pada wilayah kerja, sehingga dapat dilihat bagaimana kondisi wilayah pekerja dan pihak dinas dapat memberikan usulan lebih lanjut jika ada hal-hal yang harus diperbaiki. Pihak dinas juga mempunyai peran dalam mengawasi perusahaan jika sedang terjadinya insiden kecelakaan dengan langsung turun kelapangan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Socfindo perkebunan Seumayam menetapkan serta membuat kebijakan/regulasi dalam hal perlindungan akan keselamatan kesehatan para pekerjanya, dengan membuat perjanjian dan memberikan perlindungan selama bekerja, pengaturan waktu kerja, jaminan sosial, serta mengatur peralatan serta perlengkapan keselamatan dalam bekerja. Dengan ditetapkan berbagai aturan ini merupakan salah satu cara PT Socfindo dalam menjalankan implementasi dari perlindungan keselamatan kesehatan ini, dengan juga berpedoman terdapat aturan undang-undang.
2. Hambatan yang di alami PT Socfindo dalam mengimplementasikan perlindungan akan keselamatan dan kesehatan pekerja ini berupa tingkat rasa was-was dari pekerja yang masih kurang, serta kondisi di lingkungan kerja yang cukup berbahaya. Hambatan yang terjadi dilingkungan perusahaan ini seringkali terjadi dikarenakan kondisi terjal wilayah perkebunan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait kebijakan/regulasi akan keselamatan kesehatan pekerja yang telah ditetapkan perlu terus ditingkatkan dalam hal memberikan sarana keselamatan serta kesehatan pekerja, sebagaimana berpedoman pada norma dan aturan yang ada. Kemudian kepada pemerintah terutama daerah yang bertanggungjawab dalam mengawasi juga dapat secara konsisten untuk meningkatkan proses pengawasan dan ikut serta dalam pembinaan kepada pekerja agar dapat lebih efektif. Selanjutnya pada Universitas diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai sarana pedoman untuk penelitian selanjutnya, terutama kepada para mahasiswa juga diharapkan dengan penelitian yang telah dilakukan ini dapat dijadikan pedoman.
2. Perlu dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut terkait pengetahuan pekerja akan prinsip-prinsip keselamatan kerja, dan selalu memantau kondisi dari lingkungan kerja. Bagi pemerintah juga dapat ikut serta dalam membangun lingkungan kerja yang lebih aman agar tingkat kecelakaan juga lebih mengecil. Selanjutnya pada Universitas diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai sarana pedoman untuk penelitian selanjutnya, terutama kepada para mahasiswa juga diharapkan dengan penelitian yang telah dilakukan ini dapat dijadikan pedoman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifuddin, Muda, Harahap. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Malang : Literasi Nusantara
- Abdul, Khakim. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung :PT Citra Aditya Bakti
- Basrowi Dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bayu Sapta Hari. (2018). *Pengetahuan Dasar Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*. Jakarta:PT Mediantara Semesta
- D.C. Tyas. (2010). *Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Semarang:ALPRIN
- Devi, Rahayu. (2019). *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya:Scopindo
- Djarmiko, Riswan, Dwi. (2016). *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Yogyakarta:Deepublish
- Endah, Pujiastuti. (2008). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang:Semarang University Press
- Fulthoni., Renata Arianigtyas., Dkk. (2009). *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center
- Guntur, Setiawan.(2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka
- Hardani, Dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta:Pustaka Ilmu
- Nurdin, Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta:Grasindo
- Robert Tua Siregar Dkk. (2021). *Komunikasi Organisasi*. Bandung:Widina Bhakti Persada
- Sahya, Anggara. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung:Pustaka Setia
- Salim Dan Syahrums. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media

Zainal, Asikin. (1997). *Dasar- Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

B. Jurnal

Rizki Herdian Zenda.,Suparno.(2017). *Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya*. Vol 2 No 1

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan*

PP Nomor 50 Tahun 2014 *Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

D. Skripsi

Putri Ardiningtyas. (2012). *Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Danliris Sukoharjo*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret

Eggi Ginanjar. (2016). *Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Batu Alam*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Ana Salmah. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Proses Produksi Pada PT. Aneka Adhilogam Karya Klaten*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

E. Website

Aceh.Tribunnews.com. (2020, 17 Februari). *Pekerja PT Socfindo Meninggal Tersengat Listrik, Tim Disnakertrans Nagan Raya Akan Ke TKP*. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 15.43, dari <https://aceh.tribunnews.com/>

Detik.com. (2021, 26 Oktober). *Mobilitas Sosial: Pengertian, Bentuk, Contoh, Beserta Dampaknya*. Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2022 Pukul 13.30), dari <https://www.detik.com/>

Kompas.com. (2022, 09 Februari). *Pengertian dan Jenis-Jenis Perusahaan Berdasarkan Bentuk Perusahaan*. Diakses pada tanggal 24 Mei 2022 pukul 14.15, dari <https://money.kompas.com/>

Isoindonesiacenter.com (2016, 18 Mei). 11 Prinsip K3 dalam OHSAS 18001.
Diakses Pada Tanggal 03 Juli 2022 Pukul 21.34, dari <https://www.isoindonesiacenter.com/>



DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran Daftar Pertanyaan

Rumusan Masalah 1

Pada Pekerja/Buruh:

1. Sudah berapa lama mulai bekerja pada PT Socfindo?
2. Apakah selama melakukan pekerjaan pernah mengalami kecelakaan?
3. Apakah pihak perusahaan memberikan sosialisasi/pengarahan tentang keselamatan kesehatan kepada pekerja?
4. Jenis/bentuk perlindungan keselamatan kesehatan apa yang berikan pada pekerja buruh pada saat bekerja?
5. Adakah terdapat penyediaan sarana perlengkapan keselamatan kesehatan bagi pekerja guna melindungi tubuh pada saat bekerja?
6. Apakah penyediaan sarana perlengkapan perlindungan diri dilakukan secara terus-menerus?
7. Apakah tiap pekerja/buruh mendapatkan kelengkapan keselamatan?
8. Bagaimana menurut anda penyediaan perlengkapan keselamatan, apakah telah sesuai dalam memberikan perlindungan pada pekerja buruh?
9. Apakah anda menggunakan perlengkapan keselamatan selama kegiatan bekerja?
10. Apakah pihak dalam perusahaan memberikan pertanggungjawaban jika terjadi insiden selama bekerja?
11. Jika terjadi insiden kecelakaan diwilayah kerja, apakah terdapat persyaratan khusus bagi pekerja jika ingin meminta pertanggungjawaban?

12. Bagaimana respon yang diberikan perusahaan jika terdapat pekerja buruh yang mengalami kecelakaan?

Pada PT Socfindo:

1. Bagaimana proses dari perkembangan manajemen perlindungan di PT Socfindo?
2. Dalam waktu setahun berapa jumlah insiden kecelakaan yang terjadi wilayah perkebunan?
3. Apa mayoritas yang menjadi penyebab insiden tersebut?
4. Apakah ada edukasi terkait keselamatan kesehatan yang diadakan oleh perusahaan?
5. Bentuk/jenis perlindungan apa saja yang diberikan oleh perusahaan perihal keselamatan kesehatan dalam bekerja ini?
6. Adakah penyediaan sarana perlengkapan perlindungan keselamatan dalam bekerja?
7. Apakah penyediaan sarana keselamatan ini dilakukan secara terus menerus?
8. Apakah semua pekerja buruh mendapatkan sarana perlengkapan keselamatan ini?
9. Sejauh mana kelengkapan PT Socfindo dalam menyediakan perlengkapan ini?
10. Bentuk/jenis pertanggungjawaban apa yang diberikan pada pekerja jika terjadi insiden kecelakaan di wilayah perusahaan?
11. Berapa lama pemberian cuti yang diberikan perusahaan kepada pekerja buruh jikalau mengalami insiden kecelakaan di wilayah kerja?

12. Apakah terdapat persyaratan khusus jika pekerja buruh ingin meminta pertanggungjawaban ini?
13. Apakah terdapat bagan khusus di dalam perusahaan yang berwenang mengontrol serta mengevaluasi pekerja guna mencegah kecelakaan pada wilayah kerja?
14. Apakah pelaksanaan perlindungan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan?

Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nagan Raya:

1. Bentuk/jenis pengawasan apa yang dijalankan disnaker terhadap perusahaan yang ada di Nagan Raya?
2. Sanksi apa yang diberikan kepada perusahaan jika kelengkapan perlindungan tidak memenuhi standar?
3. Berapa periode waktu pengawasan biasanya dilakukan?
4. Apa sajakah yang nilai oleh disnaker pada proses pengawasan perusahaan tersebut?
5. Jikalau terdapat insiden kecelakaan di wilayah bekerja, apa langkah yang dilakukan oleh disnaker?
6. Kelengkapan apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan?

Rumusan Masalah 2

Pada Pekerja/Buruh:

1. Hambatan apa saja yang muncul dalam proses perlindungan keselamatan kesehatan di dalam perusahaan?
2. Alasan apa yang mengakibatkan hal ini dapat terjadi?

Pada PT Socfindo:

1. Hambatan apa saja yang muncul dalam proses perlindungan keselamatan kesehatan di dalam perusahaan?
2. Alasan apa yang mengakibatkan hal ini dapat terjadi?
3. Sejauh mana usaha perusahaan dalam mengantisipasi masalah tersebut?
4. Apakah permasalahan ini menghambat proses kegiatan yang ada di perusahaan?
5. Bentuk/jenis program yang telah dijalankan perusahaan dalam meminimalisir masalah tersebut?


Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nagan Raya:



1. Hambatan apa saja yang muncul dalam proses pengawasan perlindungan keselamatan pekerja buruh di PT Socfindo?
2. Alasan apa yang mengakibatkan hal ini dapat terjadi
3. Sejauh mana usaha Disnaker dalam mengantisipasi masalah tersebut?
4. Bentuk/jenis program apa yang telah dijalankan Disnaker agar dapat menanggulangi masalah tersebut?

B. Wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nagan Raya



C. Wawancara dengan pihak PT Socfindo via WhatsApp





D. Kebijakan Keselamatan Kesehatan Kerja PT Socfindo

PT SOCFIN  INDONESIA
(SOCFINDO)

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Socfindo berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi semua karyawannya.

Kami berdedikasi untuk menerapkan sistem manajemen K3 kami di seluruh operasi kami, dengan kepatuhan penuh terhadap peraturan lokal dan standar internasional yang relevan.


Kami percaya dalam menerapkan prinsip peningkatan yang berkelanjutan, dan dalam hal ini, sistem manajemen K3 kami mencakup hal-hal berikut:

- Identifikasi dan pencegahan bahaya,
- Penilaian risiko dan pengendalian risiko,
- Investigasi kecelakaan dan tindakan korektif.

Kami bersedia menyediakan dan melatih karyawan untuk menggunakan peralatan pelindung yang memadai dan untuk mengembangkan budaya keselamatan yang mempromosikan kesadaran, tanggung jawab dan akuntabilitas individu.

Socfindo akan memastikan bahwa karyawan, pemasok dan kontraktornya diberi tahu dan memahami kewajiban mereka sehubungan dengan kebijakan ini.

Medan, 1 Juni 2019



Harold O Williams
Principal Director

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

E. Lampiran Daftar Kegiatan Pelatihan P3K

DAFTAR HADIR

HAL	Sosialitas P3K		
PIMPINAN RAPAT	ASKEP		
TANGGAL	20 Mei 2022		
WAKTU	14.00 WIB - 14.30		
TEMPAT	Kantor Per 1		
PT.SOCFINDO	KEBUN SEUMANYAM		
NO	NAMA	JABATAN/BAHAGIAN	TANDA TANGAN
1	SITI SUNDI	parawef	
2	Keman...s	MDR. P. BUAH	
3	Dakimin I	MDR. MIKRO	
4	RIBUT	MDR I Div I	
5	TAUFIK	MDR POT BUAH	
6	SURIANI	MDR POT. BUAH.	
7	LEGINDO	MDR. TANAS	
8	EVA M.	Asst. DM. I	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

No.Dok : SOC/Form

Mulai berlaku : 01/01/2021

RISALAH BRIEFING

Tanggal	:	20. Mei. 2009.
Materi	:	Sertifikasi Kotak Pst - Manok.
Pemberi Briefing	:	Siti Warabi (Parasit Siv. J.T.)

RISALAH

- Mengingat kan kembali nama & isi kotak Pst.
- Mengingat kan kotak Pst. dan fungsinya.
- Cara penanganan lalat kecil dan L besar.
- Cara penanganan Muta fauna facun. (septisida).

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

No.Dok : SOC/Form/4.07-01

No.Rev : 00

Mulai Berlaku : 01 / 02 / 2007

F. Lampiran Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja PT Socfindo

PT SOCFIN  INDONESIA
(SOCFINDO)

Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Socfindo berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi semua karyawannya.

Kami berdedikasi untuk menerapkan sistem manajemen K3 kami di seluruh operasi kami, dengan kepatuhan penuh terhadap peraturan lokal dan standar internasional yang relevan.


Kami percaya dalam menerapkan prinsip peningkatan yang berkelanjutan, dan dalam hal ini, sistem manajemen K3 kami mencakup hal-hal berikut:

- Identifikasi dan pencegahan bahaya,
- Penilaian risiko dan pengendalian risiko,
- Investigasi kecelakaan dan tindakan korektif.

Kami bersedia menyediakan dan melatih karyawan untuk menggunakan peralatan pelindung yang memadai dan untuk mengembangkan budaya keselamatan yang mempromosikan kesadaran, tanggung jawab dan akuntabilitas individu.

Socfindo akan memastikan bahwa karyawan, pemasok dan kontraktornya diberi tahu dan memahami kewajiban mereka sehubungan dengan kebijakan ini.

Medan, 1 Juni 2019


Harold O Williams
Principal Director

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

H. Lampiran Daftar Pemeriksaan Kesehatan Pekerja

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Paket A (Awal)	Paket Pemeriksaan					
			B	C	D	E	F	Khusus
I	IDENTITAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
II	RIWAYAT PEKERJAAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
III	RIWAYAT KESEHATAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IV	PEMERIKSAAN FISIK, meliputi : - Data fisik (Tekanan Darah, Denyut nadi, Tinggi & berat badan, BMI) - Mata (refraksi & buta warna), Gigi & mulut - Organ fisik (THT, sistem kardiovaskuler & pernapasan), Abdomen, Genito urinary sistem, Central & peripheral nervous system, Kulit, Musculo-skeletal & spinal bones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V	PEMERIKSAAN RONTGEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VI	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1	DARAH LENGKAP, terdiri dari : - Hb - Eritrosit - Hematokrit - Lekosit - Trombosit - Hitung Jenis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	GOLONGAN DARAH (ABO & RHEUSUS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	URINE LENGKAP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	FUNGSI HATI - SGOT, SGPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	FUNGSI GINJAL - Ureum, Creatinin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Tes kehamilan (khusus wanita)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Tes Cholesterol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VII	ELEKTROKARDIOGRAFI (ECG/EKG)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VIII	PEMERIKSAAN AUDIOMETRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IX	PEMERIKSAAN SPIROMETRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
X	MARKOBA (THC, AMP, MORP)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan:

1. Paket A (pemeriksaan awal) adalah pemeriksaan pada saat penerimaan karyawan baru
2. Paket B adalah pemeriksaan berkala untuk pekerja diluar paket C, D, E, F
3. Paket C adalah pemeriksaan khusus untuk pekerja yang bekerja di tempat dengan pemaparan kebisingan tinggi

PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PEKERJA
PT SOCFIN INDONESIA THN 2022

- 4. Paket D adalah pemeriksaan khusus untuk pekerja yang bekerja di tempat dengan pemaparan debu/polusi yang tinggi
- 5. Paket E adalah pemeriksaan khusus untuk pekerja yang bekerja di tempat penyemprotan dan pemupukan
- 6. Paket F adalah pemeriksaan khusus untuk pekerja yang bekerja di tempat dengan pemaparan bahan kimia
- 7. Paket Khusus adalah pemeriksaan khusus lanjutan untuk pekerja yang bekerja di tempat penyemprotan dan pemupukan
- 8. Paket Khusus dilaksanakan sekitar 5-6 bulan sesudah selesai Tahap I
- 9. Hasil pemeriksaan pekerja dilengkapi dengan data riwayat pekerjaan, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan dan saran




I. Lampiran Daftar Investigasi Kecelakaan Kerja

PT SOCFIN  INDONESIA
(SOCFINDO)

PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN			
No. Dokumen	: SOC/PSM/4.14	Edisi	: 01 Revisi : 04
Tanggal	: 1 Oktober 2020	Halaman	: 6 dari 9

6.3 Ringkasan Aktivitas Saat terjadi Kecelakaan



PT SOCFIN \$ INDONESIA
(SOCFINDO)

PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN		
No. Dokumen	: SOC/PSM/4.14	Edisi : 01 Revisi : 04
Tanggal	: 1 Oktober 2020	Halaman : 7 dari 9

6.4 Rincian Aktivitas

No	Uraian Kegiatan	Dokumen Terkait
6.4.1	Saat terjadi Kecelakaan	
6.4.1.1	Pekerja melaporkan kecelakaan kerja kepada staff terkait	
6.4.1.2	<p>Kategori kecelakaan terbagi atas 4 kriteria yaitu:</p> <p>a. Meninggal (Fatality)</p> <p>b. Kecelakaan berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban mengalami disabilitas (cacat)</p> <p>c. Kecelakaan sedang adalah kecelakaan yang membutuhkan medical treatment dan menyebabkan hari kerja hilang</p> <p>d. Kecelakaan ringan adalah kecelakaan yang cukup ditangani dengan tindakan P3K dan tidak menyebabkan hari kerja hilang.</p> <p>Kecelakaan ringan tidak dihitung sebagai kecelakaan kerja.</p> <p>Ketika terjadi kecelakaan kerja berat, sedang, dan meninggal maka ahli K3 akan melakukan review atas kecelakaan kerja tersebut untuk dapat ditindak lanjuti secara sistem</p>	
6.4.1.3	Saksi atau pekerja yang ada disekitar kejadian melakukan penanganan sesuai IK, Penanganan Kecelakaan Kerja	
6.4.2	Pelaporan dan Investigasi	
6.4.2.1	Staff terkait membuat laporan kecelakaan kerja kemudian melakukan investigasi	
6.4.2.2	<p>Yang termasuk kedalam Tim Investigasi adalah:</p> <p>a. Staff Terkait, Asisten/ Teknisi II</p> <p>b. Mandor terkait.</p> <p>c. Saksi</p> <p>d. Ahli K3</p> <p>e. Dan personel lain yang dianggap perlu</p>	
6.4.2.3	<p>Investigasi kecelakaan dilakukan dalam kurun waktu 1 x 24 jam setelah kejadian.</p> <p>Dalam melakukan investigasi, maka Tim investigasi harus memperhitungkan faktor faktor dibawah ini:</p>	

PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN			
No. Dokumen	: SOC/PSM/4.14	Edisi	: 01 Revisi : 04
Tanggal	: 1 Oktober 2020	Halaman	: 8 dari 9

No	Uraian Kegiatan	Dokumen Terkait
	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan pekerja saat terjadi kecelakaan. • Ketepatan dan kesesuaian APD yang digunakan. • Kesesuaian metode kerja yang pakai. • Kesesuaian alat dan bahan kerja yang digunakan. • Kesesuaian SOP. • Keterangan saksi-saksi. • kondisi lingkungan kerja saat terjadi kecelakaan. Suhu, cahaya, dll • Maintenance peralatan. • Dll 	
6.4.2.4	Staff terkait membuat laporan investigasi dengan melampirkan foto dan dokumen lainnya yang dibutuhkan	
6.4.2.5	Khusus investigasi kecelakaan kerja yang menyebabkan korban meninggal, maka laporan investigasi langsung ditanggungjawab oleh Pengurus Kebun	
6.4.2.6	Personel kebun wajib melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi dalam kurun waktu 2 x 24 jam kepada Dinas Tenaga Kerja. Personel kebun mengirim Laporan Kecelakaan Kerja setiap sebulan sekali kepada Dinas Tenaga Kerja	
6.4.2.7	Petugas Klinik mengupdate papan kinerja LK3 setiap sebulan sekali.	
6.4.2.9	Personel kebun setiap 1 bulan sekali mengirim informasi terkait jumlah kecelakaan kerja ke Dokter perusahaan dan Tim Sustainability	
6.4.2.10	Kecelakaan kerja yang diterjadi disemua lingkungan PT Socfindo akan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen	

J. Lampiran Surat Perjanjian Kerja

SURAT PERJANJIAN KERJA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAPRIADI
 Jenis kelamin : LAKI - LAKI
 Alamat : Desa Suka Jadi Darul Makmur Nagan Raya
 Tempat/ Tanggal Lahir : Labuhan Haji / 11 April 1994
 Jenis Pekerjaan : Pekerja Potong Buah

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk:

1. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di perusahaan serta PKB.
2. Menerima upah sesuai upah minimum yang tercakup dalam slip gaji dan dibayarkan melalui transfer Bank/ Cash
3. Ditempatkan dilokasi unit kebun PT Socfindo
4. Menempati rumah perusahaan serta memelihara dengan baik bangunan secara menyeluruh
5. Mengikuti tanpa paksaan organisasi internal perusahaan, seperti: serikat pekerja, kumpulan umat muslim/ Kristen, dll.
6. Dilakukan pemotongan luran pihak 3 oleh perusahaan melalui payroll dan dituangkan dalam slip gaji

Perjanjian ini berlaku selama saya bekerja di area PT Socfindo.

Diketahui Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BOBY HERCULES

Disetujui Oleh

SAPRIADI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Identitas Diri**

Nama : Siti Nurbadriah
 Tempat Tanggal Lahir : Pulo Tengah, 18 Desember 1999
 Nomor Handphone : 082210267958
 Alamat : Jln. PT. Socfindo, Gampong Simpang Deli Kilang,
 Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya
 Email : sitinurbadriah913@gmail.com

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Pulo Tengah
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 5 Pulo Tengah
 Sekolah Menengah Atas : SMK Negeri 1 Banda Aceh

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : 87.4, Tahun 2020 Ma'had Al-Jami'ah
 TOEFL : 400, Tahun 2022, Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 TOAFL : 400, Tahun 2022, Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : B, Tahun 2022, Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Magang : 92, Tahun 2021, Badan Pusat Statistik

Banda Aceh, 30 November 2022

Siti Nurbadriah
 NIM: 180802105